



P U T U S A N
Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arman Sidharta Tjitrosoebono**, berkedudukan di jalan Pondok Labu Indah B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai Penggugat I;
2. **Arno Gautama Harjono, S.H.**, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat II;
3. **Arya Paramita**, berkedudukan di jalan Margasatwa Raya Blok B-7 RT.001/003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat III;
4. **Nurul Mayafaiza Permita Leila**, berkedudukan di jalan Camar V Blok AF No.10 RT.004 RW.008 Bintaro, Jaya Sektor 3, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat IV;
5. **Dewi Sariswati Permata Vitri**, berkedudukan di jalan Mandar X DC 11/4. Sek 3 A RT/RW 003/010 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, sebagai Penggugat V;
6. **Mounti Rigveda Putra**, berkedudukan di Pesona Khayangan Blok EL No. 1 RT.008, RW. 028 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, sebagai Penggugat VI;
7. **Dewi Saraswati Permata Suri**, berkedudukan di Cluster Tiara Mimosa jalan Mimosa I Blok B, No.10 Komplek Buncit Indah, Warung Buncit, Jakarta Selatan, sebagai Penggugat VII;

dalam hal ini Penggugat-Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Anita D.A. Kolopaking, S.H.,M.H, dkk advokad dan Penasihat Hukum pada kantor "ANITA KOLOPAKING & PARTNERS", beralamat di Sovereign Plaza, lantai 7, Jl. TB. Simatupang Kav. 36, Jakarta 12430 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai**Para Penggugat**;

Lawan:

1. **M. Husseyn Umar, S.H., Fcbarb., Fciarb**, Ketua Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berkedudukan



dan kantor di di Wisma Graha, Lantai 1 & 2, jalan
Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, sebagai

.....**Tergugat I;**

2. **Ir. Harianto Sunidja, M.Sc., Ph.D., Fcbarb**, Anggota Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan dan berkantor di Wisma Graha, Lantai 1 & 2, jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, sebagai

.....**Tergugat II;**

3. **Dr. N. Krisnawenda, M.Si., M.H., Fcbarb**, Anggota Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berkedudukan dan berkantor di Wisma Graha, Lantai 1 & 2, jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, sebagai

.....**Tergugat III;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

4. **Ida Zuraida**, bertempat tinggal di Jl. Pinang Kuningan I/UQ. 47 RT.017, RW. 003 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai

.....**Turut Tergugat I;**

5. **Raden Prisia Arristy Ratnasuri**, alamat Jl. Pinang Kuningan I/UQ. 47 RT.017, RW.003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai

.....**Turut Tergugat II;**

6. **Prissy Azzahra Ratnadwita**, alamat Jl. Pinang Kuningan I/UQ. 47 RT.017, RW.003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai

.....**Turut Tergugat III;**

7. **Prof. R. Subekti, SH.** atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

..... **Turut Tergugat IV;**

8. **Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar** atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

.....**Turut Tergugat V;**

9. **Yulius Tahya** atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

10. J. Abubakar, S.H. atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII;**

11. Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb, berkantor di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang beralamat di Wisma Graha, Lantai 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII;**

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengarkan saksi dimuka persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2016 dalam Register Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. dan perbaikan gugatan tertanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah anak-anak kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1999;
2. Bahwa Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII adalah anak-anak kandung dari istri pertama almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M dimana istri pertama almarhum ini telah meninggal lebih dahulu dari almarhum, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III adalah istri kedua dan anak-anak kandung dari istri kedua dari almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana Surat Keterangan Pelaporan Kematian No. Surat : 3174112061500010 tertanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Khusus Ibukota Jakarta cq Kota Administrasi Jakarta Selatan cq Kecamatan Kebayoran Lama cq Kelurahan Pondok Pinang sehingga setelah meninggalnya almarhum Prof. Dr. H.

Halaman 3 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM tersebut maka istri dan anak-anak almarhum sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas adalah para ahli waris yang sah dari almarhum;

3. Bahwa Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VII adalah Para Pelopor dan Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang bersama-sama dengan orang tua Para Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat VIII adalah salah satu anggota pengurus BANI yang diangkat oleh Para Tergugat setelah meninggalnya almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM;
5. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM adalah Pelopor dan Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang didirikan pada tanggal 03 Desember 1977 yang saat ini berada di bawah pengurusan Para Tergugat;
6. Bahwa pada proses awal pendirian BANI yakni pada tanggal 03 Desember 1977 telah dibuat suatu kesepakatan tentang Tata Cara dan Persyaratan-persyaratan Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara lain terkait kelompok Pendiri dan Pengurus BANI dikaitkan dengan Pendanaan Tahap Pertama dan biaya-biaya administrasi lainnya sampai BANI ini nantinya dinilai mampu membiayai sendiri;
7. Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 tersebut pendiriannya dipelopori oleh:
 - Prof . R. Soebekti, S.H.;
 - Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar – Ketua KADIN;
 - Yulius Tahya – Wakil Ketua KADIN;
 - Harjono Tjitrosoebono, S.H.;
 - H. Priyatna Abdurrasyid; dan
 - J. Abubakar, S.H.
8. Bahwa pada awal pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah disepakati dan diresmikan Kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia saat itu dan terpilihilah nama-nama sebagai berikut:

A. Pendiri:

 - Prof. R. Soebekti, S.H.
 - Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar – Ketua KADIN
 - Yulius Tahya – Wakil Ketua KADIN
 - Harjono Tjitrosoebono, S.H.
 - H. Priyatna Abdurrasyid

Halaman 4 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. Abubakar, S.H.

B. Pengurus :

Ketua : Prof. R. Soebekti, S.H.

Wakil : Harjono Tjitrosoebono, S.H.

Sekretaris : Tk. M. Rasyid, S.H.

Anggota : J. Abubakar, S.H.

C. Penasehat (sementara) :

- Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar – Ketua KADIN saat itu

- Yulius Tahya – Wakil Ketua KADIN saat itu

9. Bahwa dalam pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut Para Anggota, Pengurus dan Penasehat BANI memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik berupa uang, jaringan/ relasi (*good will*) ataupun keahlian (*know how*);

10. Bahwa Para Anggota, Pengurus dan Penasehat BANI pada saat itu juga diminta keikhlasannya untuk sementara waktu tidak mengharapkan honor dan bonus sampai suatu saat tertentu. Bahkan Para Anggota, Pengurus dan Penasehat BANI ini diminta untuk membantu menanggung sendiri biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun (mulai tahun 1977 s/d 1998);

11. Bahwa saat itu almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM sendiri mendapat tugas untuk mengusahakan kesediaan tokoh-tokoh Nasional dan Internasional untuk bergabung sebagai Anggota Dewan Penasehat BANI dimana terkait hal ini almarhum ditugaskan untuk menghubungi Prof. DR. I. H. Ph. Diederiks – Verschoor (*United Nation International Court of Justice*), Prof. Dr. Vladlen S. Vereshchentin (*United Nation International Court of Justice*), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.LM (Mantan Menlu), dan Prof. Dr. Sadli (Mantan Menteri Perekonomian), sedangkan Turut Tergugat IV (Prof. R. Soebekti, S.H.), mendapat tugas untuk mengusahakan menjalin kerjasama dengan pusat-pusat Arbitrase Belanda, Korea, Jepang dan lain-lain sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Tentang Tata Cara dan Persyaratan-Persyaratan Pembentukan BANI tertanggal Agustus 1998 yang telah dilegalisasi oleh Notaris HENNY HENDARTI SASONGKO, S.H., Notaris di Jakarta Selatan di bawah Nomor: 102/W/X/2011;

12. Bahwa terkait pendanaan operasional BANI tersebut, almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM juga telah membuat 2 (dua) Surat Pernyataan yang berisi rincian pendanaan operasi BANI sejak tahun 1977

Halaman 5 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai BANI dianggap mampu berdiri sendiri yakni ± tahun 1998, yang telah ditanda tangani pada sekitar bulan Agustus 1998 dan telah didaftarkan pada Notaris HENNY HENDARTI SASONGKO, S.H., Notaris di Jakarta Selatan di bawah No. 115/W/III/2012 dan Nomor: 116/W/III/2012;

13. Bahwa berdasarkan data tersebut diketahui bahwa untuk biaya pertama pengeluaran BANI diperoleh dari urunan/patungan dari :

- Menteri Kehakiman Ali Said Rp. 25.000.000,- (tugas Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM);
- Ketua KADIN Sdr. Suwoto Sukendar Rp. 50.000.000,- (tugas dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM);
- Ketua PERADIN Sdr. Harjono Tjitrosoebono Rp. 100.000.000,-;
- Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM Rp. 75.000.000,-.

14. Bahwa pada saat itu urunan/ patungan tersebut hanya cukup untuk biaya-biaya pemeliharaan/ administrasi BANI selama 1 (satu) tahun sampai kira-kira tahun 1978, dimana urunan/ patungan tersebut digunakan untuk sewa kantor, biaya pegawai, biaya perjalanan (kira-kira 11 bulan) sedangkan untuk biaya selanjutnya ditanggung oleh alm. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM dan alm. Haryono Tjitrosoebono, SH sebesar rata-rata Rp. 15.000.000,-/bulan (*lima belas juta rupiah per bulan*) tidak termasuk biaya operasional, **dimana biaya-biaya tersebut dihitung sebagai pinjaman yang harus dikembalikan BANI kepada almarhum.** Disamping biaya-biaya tersebut, alm. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM dan alm. Haryono Tjitrosoebono, SH juga masih harus menanggung biaya-biaya untuk menyelenggarakan seminar-seminar dan pertemuan BANI baik Nasional maupun Internasional;

15. Bahwa selain menanggung biaya operasional BANI tersebut alm. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM juga menanggung biaya perjalanan utusan-utusan BANI dalam rangka sosialisasi dan pembentukan perwakilan-perwakilan BANI yang dilaksanakan di setiap Ibukota Provinsi;

16. Bahwa almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM saat itu juga terpaksa harus menanggung biaya sosialisasi ke luar negeri seperti ke Washington DC, New York, London dan lain-lain, karena yang mendapat tugas Negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Institute of Space Law adalah almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM;

17. Bahwa di samping itu, pada saat pembentukan BANI tersebut juga telah dibuat kesepakatan yang disaksikan oleh Ketua KADIN saat itu yakni alm. Suwoto Sukendar dan Wakilnya Bpk. Yulius Tahya, yang pada pokoknya

Halaman 6 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyepakati bahwa nama-nama Pendiri BANI **tetap wajib tercantum di dalam Akte Pendirian dan tidak dibenarkan dihapus atau dihilangkan**, apabila ada Pendiri BANI yang meninggal dunia, maka nama Pendiri BANI tersebut tetap dicantumkan dalam Akte Pendirian sebagai Pendiri, **sedangkan untuk tanggung jawab dan peranannya diteruskan oleh Para Ahli Warisnya;**

18. Bahwa atas dedikasi, integritas dan pinjaman-pinjaman almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM kepada BANI sejak berdirinya BANI pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1998 serta kedudukan almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM sebagai Pelopor dan Pendiri BANI tersebut hingga saat ini belum pernah ada perhitungan pengembalian/ kompensasinya oleh pihak BANI yang dalam hal ini diwakili oleh Para Tergugat selaku pengurus, bahkan Para Tergugat seolah-olah ingin meniadakan/ menghilangkan peran dan jasa para pendiri dan pelopor BANI diantaranya almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM dengan mengeluarkan nama almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM dari pendiri BANI dan digantikan dengan nama-nama pendiri yang baru yang tentu saja hal tersebut telah melanggar hak subyektif almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM qq Para Penggugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selaku ahli warisnya;

19. Bahwa faktanya, sampai saat ini pembentukan BANI tersebut belum pernah dibuatkan akta pendirian yang didaftarkan di Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM R.I.), bahkan Statuta yang menjadi dasar hukum BANI pun juga belum mendapatkan persetujuan/ pengakuan oleh Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM R.I.) sehingga menunjukkan bahwa sesungguhnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perkumpulan yang pengaturannya tunduk terhadap Staatsblad 1870 Nomor 64;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Staatsblad 1870 Nomor 64 disebutkan bahwa :

“Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statute atau reglemen-reglemen perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa berdasarkan Staatsblad ini secara tegas mensyaratkan bahwa untuk dapat diakui sebagai badan hukum berbentuk Perkumpulan, maka Perkumpulan tersebut harus mendapatkan pengakuan dari Menteri Kehakiman (saat ini MENKUMHAM), dengan demikian BANI **tidaklah dapat dikategorikan sebagai Perkumpulan**;
22. Bahwa mengingat BANI sendiri telah menjalankan kegiatannya sejak sekitar tahun 1977 dengan kesepakatan Para Pendiri dan Pelopor maka selayaknya BANI hanyalah dapat dikategorikan sebagai suatu Persekutuan saja;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdara disebutkan bahwa:
“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”
24. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1632 KUHPerdara menyatakan:
“Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan tidak saja tentang uang-uang yang telah ia keluarkan lebih dahulu untuk persekutuan tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya”.
25. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1632 KUHPerdara tersebut, maka kepemilikan BANI tersebut secara hukum masih melekat pada Pendiri BANI, oleh karena itu segala hak-hak yang melekat pada pendiri BANI yang diantaranya adalah orang tua Para Penggugat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara hukum tetap melekat pada pendiri BANI atau diteruskan kepada para ahli warisnya yang sah untuk memperoleh segala hak-hak yang menjadi bagian/hak dari orang tua Para Penggugat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pendiri BANI;
26. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1651 KUHPerdara juga dengan tegas disebutkan bahwa :
“jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus diantara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati”;
- Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1652 KUHPerdara disebutkan bahwa:

Halaman 8 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas hak Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM atas segala kepemilikan atas Badan Arbitase Nasional Indonesia (“BANI”);

27. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku Pelopor dan Pendiri BANI telah meninggal dunia, maka secara *ipso jure* melekat konsekuensi yuridis Pasal 1651 jo. Pasal 1652 KUHPerdata, sehingga dengan sendirinya (*automatically*) **hak, tanggung jawab dan peranan almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM selaku pendiri dan pelopor BANI tersebut diteruskan oleh Para Ahli Warisnya;**

28. Bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1646 ayat (4o) KUHPerdata juga dengan tegas disebutkan bahwa :

“Persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit.”

Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1646 ayat (4o) KUHPerdata ini, dimana saat ini orang tua Para Penggugat selaku para pendiri dan pelopor BANI telah meninggal dunia, maka secara hukum saat ini BANI sudah tidak lagi memiliki *legal standing* untuk menjalankan kegiatannya tersebut dan kedudukan Para Tergugat selaku pengurus BANI secara otomatis juga gugur dan batal demi hukum;

29. Bahwa pada awal September tahun 2011 Penggugat II mendapatkan informasi bahwa nama-nama para pendiri BANI yang diantaranya almarhum Harjono Tjitrosoeboeno, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM yang sudah tiada akan **dihapus/dikeluarkan** dari dokumen pendirian BANI dan akan digantikan oleh pengurus baru tanpa dasar yang jelas dan tanpa memperhitungkan segala kontribusi yang telah diberikan almarhum Harjono Tjitrosoeboeno, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM kepada BANI yang seharusnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selaku para ahli waris;



30. Bahwa dalam rangka untuk memperoleh kejelasan perihal permasalahan ini, maka pada tanggal 14 September 2011 Penggugat I sampai dengan Penggugat III selaku ahli waris dari almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H. atas saran dari almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM saat masih hidup kepada Penggugat II agar membuat surat kepada Pengurus BANI guna menanyakan perihal rencana pengurus menghapus nama para pendiri. Atas saran tersebut Penggugat II kemudian membuat surat kepada Pengurus BANI pada tanggal 14 September 2011 bahkan dalam menyusun surat tersebut almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.LM ikut mengoreksi isi surat tersebut sebelum dikirimkan kepada BANI. Pada pokoknya isi surat tersebut mempertanyakan tentang kontribusi yang telah diberikan oleh orang tua Penggugat I sampai dengan Penggugat III (almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H.) secara materi yang dianggap sebagai modal awal pendirian BANI, akan tetapi hingga saat diajukannya gugatan *a quo* surat tersebut tidak pernah mendapat respon/tanggapan dari Pengurus BANI qq Para Tergugat;

31. Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi kelembagaannya telah berpedoman, berlandaskan dan tunduk kepada Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

32. Bahwa di dalam Pasal 4 ayat (1) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan tegas dan jelas menyebutkan bahwa:

*"Dewan Pendiri terdiri dari **Para Pendiri BANI** dan mereka yang diminta oleh Para Pendiri BANI untuk menjadi anggota **Dewan Pendiri**";*

33. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 4 ayat (2) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tegas dan jelas juga menyatakan bahwa :

*"**Dewan Pendiri** mengangkat/menetapkan **Dewan Pengurus BANI**";*

34. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tegas dan jelas juga menyebutkan bahwa:

*"Para fungsionaris **Dewan Pengurus** diangkat dan diberhentikan oleh **Dewan Pendiri**";*

35. Bahwa mengacu pada Statuta BANI tersebut, maka sampai kapanpun tidaklah mungkin dapat dilakukan penggantian nama-nama pendiri BANI yang sekaligus juga sebagai Dewan Pendiri BANI oleh segelintir orang-orang yang baru ada dan bergabung dengan BANI setelah pendirian BANI kecuali BANI yang telah dibangun, dirintis dan diperjuangkan oleh orang tua Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Turut Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VII sebagaimana tersebut pada angka 7 gugatan *a quo* tersebut dibubarkan dan dibentuk lembaga arbitrase baru lainnya;

36. Bahwa Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut merupakan pedoman yang menjadi acuan sumber hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Tergugat selaku Pengurus BANI saat ini, akan tetapi faktanya Para Tergugat dalam melakukan kepengurusan BANI saat ini tidak lagi mengacu dan berpedoman pada statuta tersebut khususnya dalam hal melakukan *re-generasi* dan pengangkatan para Pengurus BANI saat ini, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Statuta BANI yang menyebutkan bahwa **“Dewan Pengurus BANI diangkat/ ditetapkan oleh Dewan Pendiri”**, dan lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) Statuta BANI juga menyebutkan bahwa **“Para fungsionaris Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pendiri”**;

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri ketentuan tersebut menunjukkan bahwa organ tertinggi pada BANI tersebut terletak pada Dewan Pendiri yang terdiri dari Para Pendiri BANI itu sendiri;

37. Bahwa fakta yang terjadi saat ini adalah terjadinya arogansi dari Para Tergugat dimana Para Tergugat tanpa *legal standing* yang jelas telah mengendalikan BANI, hal tersebut terbukti setelah meninggalnya pendiri BANI yakni almarhum Harjono Tjitrosoeboeno, S.H. dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.L.M., Para Tergugat kemudian mengangkat Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb (Turut Tergugat VIII) selaku anggota pengurus BANI padahal Para Tergugat **tidak pernah terdaftar selaku Dewan Pendiri**;

38. Bahwa oleh karena pengangkatan Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb selaku anggota pengurus tersebut tidak berdasar dan tidak diakui oleh Para Penggugat selaku para ahli waris pendiri BANI yang merupakan bagian dari dewan pendiri, maka ditariknya Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb dalam perkara ini semata-mata hanyalah sebagai Turut Tergugat agar nantinya tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

39. Bahwa oleh karena pengangkatan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menjabat saat ini tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga kepengurusan BANI yang dilakukan oleh Pengurus BANI saat ini

Halaman 11 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena diangkat dan ditetapkan tidak sesuai dengan aturan Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

40. Bahwa arogansi dari Para Tergugat juga semakin terlihat nyata dimana dalam melakukan kepengurusan dan pengangkatan pengurus tersebut Para Tergugat bukan saja tidak melibatkan Para Penggugat selaku ahli waris pendiri akan tetapi Para Tergugat juga tidak melibatkan anggota BANI/ para arbiter dalam setiap pengambilan keputusan tersebut;
41. Bahwa dengan penuh itikad baik untuk mencari titik temu penyelesaian permasalahan *a quo*, Para Penggugat melalui kuasa hukum sesungguhnya telah mengirimkan surat undangan klarifikasi melalui kuasa hukumnya kepada Para Tergugat melalui surat No. 476/AKP/VIII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir memenuhi undangan tersebut;
42. Bahwa atas surat undangan klarifikasi tertanggal 5 Agustus 2016 tersebut, Para Tergugat justru menanggapi melalui surat No. 16.3524/VIII/BANI/HU tertanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya Para Tergugat meminta dokumen-dokumen yang menjadi rujukan undangan klarifikasi Para Penggugat tertanggal 5 Agustus 2016 tersebut dan tidak pernah sekalipun Para Tergugat memberikan klarifikasinya atas permasalahan ini;
43. Bahwa Para Penggugat kemudian memberikan tanggapan atas surat Para Tergugat No. 16.3524/VIII/BANI/HU tertanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat akan menunjukkan/ memperlihatkan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan apa yang Para Penggugat utarakan dan sebaliknya Para Penggugat juga meminta agar Para Tergugat juga membawa serta dokumen-dokumen pendukung pada saat klarifikasi dimana melalui surat tersebut Para Penggugat juga meminta konfirmasi kehadiran Para Tergugat sebagaimana surat Para Penggugat No. 488/AKP/VIII/2016, akan tetapi terhadap surat tersebut juga tidak pernah lagi ada respon/ tanggapan dari Para Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini yang menunjukkan bahwa Para Tergugat memang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;
44. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Para Penggugat mengirimkan surat somasi dan undangan klarifikasi terakhir kepada Para Tergugat melalui surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490/AKP/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini Para Tergugat tidak pernah memberikan respon maupun jawabannya sehingga kembali menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat;

45. Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapatlah dikualifikasikan adanya **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

46. Bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur :

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- b. Ada unsur kesalahan;
- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

47. Bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* (Putusan MA-nya Belanda, red) terhadap kasus antara *Lidenbaum vs Cohen* pada tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas, yaitu:

"Berbuat atau tidak berbuat yang (1) melanggar hak orang lain; atau (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau (3) bertentangan dengan kesusilaan; atau (4) bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain".

(1) Melanggar hak orang lain.

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah hanya kewajiban-kewajiban yang dirumuskan dalam aturan undang-undang (dalam arti materiil, yaitu aturan yang mengikat secara umum yang berasal dari kekuasaan yang memiliki wewenang).

(3) Bertentangan dengan kesusilaan.

Tanggung jawab keperdataan tidak cukup dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula dipatuhi norma-norma sopan santun yang tidak tertulis;

Halaman 13 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel



Bertentangan dengan kecermatan, aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus ke dalam bahaya; Aturan-aturan yang melarang merugikan kepentingan orang lain ketika menyelenggarakan kepentingan sendiri (Cf. HR 17-11-1967. NJ 1968, 42; Pos/Van den Bosch).

48. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah :

"Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang."

49. Bahwa menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, terbitan Alumni, 2001, pada halaman 87, menerangkan sebagai berikut:

"Perbuatan hukum yang melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain, misal nya perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata."

50. Bahwa perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata, dengan perincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebagai akibat tidak dapat dinikmatinya sejumlah uang yang seharusnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat yang telah dikeluarkan oleh orang tua Para Penggugat dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1998 untuk membiayai BANI sebesar Rp. **26.696.250.000,- (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang setoran modal Alm. Harjono Tjitrosoebono Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nilai dollar pada saat itu sebesar Rp. 2000 per dollar dan yang dinilai dengan kurs rupiah pada dollar saat ini sebesar Rp. 13.500,- per dollar atau setara dengan **Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);**
 - Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., L.L.M Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nilai dollar pada saat itu sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 per dollar dan yang dinilai dengan kurs rupiah pada dollar saat ini sebesar Rp. 13.500,- per dollar atau setara dengan **Rp. 506.250.000,-** (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Uang operasional BANI sejak tahun 1977 s.d 1978 sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan dengan nilai dollar pada saat itu sebesar Rp. 2000 per dollar dan yang dinilai dengan kurs rupiah pada dollar saat ini sebesar Rp. 13.500,- per dollar atau setara dengan Rp. 101.250.000,- per bulan sejak tahun 1977 s.d 1998 (252 bulan) yakni sebesar **Rp. 25.515.000.000,-**

- Kerugian immateriil berupa terganggunya konsentrasi dan pikiran Para Penggugat karena permasalahan ini dan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati hasil kerja keras dan jerih payah orang Para Penggugat atas pendirian BANI tersebut senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);

51. Bahwa untuk menghindari agar selama proses perkara ini berjalan asset milik Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") berupa barang bergerak dan tidak bergerak tidak dialihkan kepada pihak lain dan untuk menjamin dipenuhinya isi putusan ini oleh Para Tergugat apabila nantinya gugatan Para Penggugat ini dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim melalui putusan provisi berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa:

- Sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga (Rupiah) Nomor 053-0104152-005 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga (US Dollar) Nomor 053-0204176-006 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Sejumlah dana pada Rekening Bank Mandiri (Rupiah) Nomor 103-0085286-736 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Sejumlah dana pada Rekening Bank Mandiri (US Dollar) Nomor 103-009613-834 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Unit perkantoran milik Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang terletak di Menara 165, Unit D, lantai 8 seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilendak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560;

serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap asset tersebut;

Halaman 15 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



52. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya isi putusan *a quo* oleh Para Tergugat apabila tuntutan Para Penggugat nantinya dikabulkan, maka mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa :

- Sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga (Rupiah) Nomor 053-0104152-005 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga (US Dollar) Nomor 053-0204176-006 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Sejumlah dana pada Rekening Bank Mandiri (Rupiah) Nomor 103-0085286-736 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Sejumlah dana pada Rekening Bank Mandiri (US Dollar) Nomor 103-009613-834 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Unit perkantoran yang terletak di **Menara 165**, Unit D, lantai 8 seluas ± 375 m² yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560.

53. Bahwa ikut ditariknya Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* sekedar untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini agar gugatan tidak kurang pihak dan agar hak-hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ahli waris pelopor dan pendiri BANI dapat ditegakkan sesuai hukum yang berlaku;

54. Bahwa agar lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan untuk tujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat atas beda pendapat dan masalah-masalah sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri dan keuangan dalam arti seluas-luasnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 Statuta Badan Arbitrase Indonesia (BANI) yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 2006 tetap dapat melaksanakan kegiatannya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia harus tetap menjadi lembaga Arbitrase yang dibutuhkan oleh Para Pelaku Usaha atau Individu, sehingga untuk maksud dan tujuan tersebut maka pada tanggal 14 Juni 2016 telah dibuat dan disepakati pendirian Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan dengan mengacu pada peraturan tentang Perkumpulan, sebagaimana Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Hajjah DEVI KANTINI ROLASWATI, S.H.;

55. Bahwa di dalam organ pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 tersebut, Penggugat II yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Para Penggugat selaku ahli waris berkedudukan sebagai Wakil Ketua I dan di dalam akta pendirian tersebut nama-nama pendiri yang menjadi pelopor dan pendiri pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tetap tercantum sebagai pendiri;

56. Bahwa dengan telah dituangkannya pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai suatu Perkumpulan, berdasarkan Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016, maka sangat beralasan hukum apabila kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berada di bawah kepengurusan Para Tergugat dan Turut Tergugat VIII saat ini dinyatakan **demisioner** sehingga yang berlaku adalah kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana yang termuat pada Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang telah dilakukan perubahan berdasarkan Berita Acara Rapat Perubahan Organ Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2016;

57. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya dan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, maka mohon kiranya yang mulia majelis hakim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

58. Bahwa untuk menjamin agar segera dilaksanakannya isi putusan *a quo* oleh Para Tergugat apabila gugatan Para Penggugat ini nantinya dikabulkan, maka cukup beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari).

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka kami mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak berupa sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga Nomor 053-0104152-005 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Rekening Bank CIMB

Halaman 17 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga (US Dollar) Nomor 053-0204176-006 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Rekening Bank Mandiri (Rupiah) Nomor 103-0085286-736 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Rekening Bank Mandiri (US Dollar) Nomor 103-0099613-834 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Unit perkantoran yang terletak di **Menara 165**, Unit D, lantai 8 seluas ± 375 m² yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap asset tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan kepengurusan Para Tergugat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum;
4. Menyatakan kepengurusan seluruh Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) saat ini **demisioner** dengan berlakunya Pasal 4 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Statuta BANI tanggal 11 Oktober 2006;
5. Menyatakan sah dan mengikat pembentukan, pendirian, pengangkatan serta penunjukkan Organ Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 *juncto* Berita Acara Rapat Perubahan Organ Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2016, masing-masing dibuat di hadapan Notaris Hajjah DEVI KANTINI ROLASWATI, S.H.;
6. Menyatakan nama-nama sebagai berikut :
 - Prof. R. Soebekti, S.H.;
 - Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar;
 - Yulius Yahya;
 - Harjono Tjitrosoebono, S.H.;
 - H. Priyatna Abdurrasyid;
 - J. Abubakar, S.H.

Selaku Para Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")

Halaman 18 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama Harjono Tjitrosoebono dan Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama H. Priyatna Abdurrasyid;
8. Menyatakan nama-nama pendiri BANI pada petitum angka 6 tetap tercantum dalam dokumen pendirian BANI dan dalam hal pendiri yang bersangkutan telah meninggal dunia maka peranannya akan diteruskan oleh ahli warisnya yang sah;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa :
 - Sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga Nomor : 053-0104152-005 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - Sejumlah dana pada Rekening Bank CIMB Niaga (US Dollar) Nomor 053-0204176-006 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - Sejumlah dana pada Rekening Bank Mandiri (Rupiah) Nomor 103-0085286-736 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - Sejumlah dana pada Rekening Bank Mandiri (US Dollar) Nomor 103-009613-834 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
 - Unit perkantoran yang terletak di **Menara 165**, Unit D, lantai 8 seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII selaku ahli waris dari pemodal, pendiri dan pelopor Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI");
11. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan unit perkantoran milik BANI yang terletak di **Menara 165**, Unit D, lantai 8 seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 berikut dengan segala isinya yang merupakan bagian kepemilikan/ dimiliki oleh BANI kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 19 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil sebesar **Rp. 26.696.250.000,-** (dua puluh enam miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil sebesar sebesar **Rp. 50.000.000.000,-** (lima puluh miliar rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

16. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk melaksanakan putusan dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat VIII datang menghadap Kuasanya: Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. dan Kharisma Rani Timur, S.H., M.H. dkk. Para Advokat pada Law Offices "Amir Syamsudin & Partners" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016, Turut Tergugat I, II, III, datang menghadap Kuasanya Rangin Prabowo, S.H., LL.M, Stevaniy Eleonor Joseph, S.H., M.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2016, Turut Tergugat IV, V, VI, VII tidak datang menghadap dan tidak juga mengirimkan wakilnya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R. Iswahyu Widodo, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perdamaian gagal dicapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Para Penggugat Tidak Memiliki “Persona Standi In Judicio” .

1. Bahwa “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, didirikan dan diprakarsai oleh “Kamar Dagang Dan Industri Indonesia” (KADIN) berdasarkan “Surat Keputusan” (SK) “Kamar Dagang Dan Industri Indonesia” (KADIN) Nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977 tentang “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” dan Surat Keputusan (SK) tersebut ditandatangani oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar dan Drs. Susdam Djamhari, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Harian;
2. Bahwa dasar hukum yang digunakan untuk mendirikan “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) adalah “hukum positif” (positief recht = ius constitutum) saat itu, yakni ketentuan-ketentuan di dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv.) dan BUKAN ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata;
3. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”, keberadaan (eksistensi) Badan Arbitrase Nasional Indonesia, termasuk “STATUTA” BANI yang ada sekarang, secara yuridis harus tunduk dan mengacu kepada Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;
4. Bahwa dengan demikian, secara yuridis, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata;
5. Bahwa sebagai konsekuensi yuridisnya, di dalam tubuh atau organisasi “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) tidak ada “sekutu-sekutu” (partners) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1618 KUH Perdata yang dapat mewariskan “harta kekayaan” yang dimiliki dalam kaitannya dengan posisi atau jabatannya di dalam kepengurusan BANI;
6. Berdasarkan atas uraian dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai para ahli-waris dari almarhum Bapak Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Aburrasyid, SH, LL.M, secara yuridis tidak memiliki kapasitas sebagai “Para Penggugat” yang mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 21 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebagai Pengurus BANI yang BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) . Dengan kata lain, Para Penggugat tidak memiliki “Persona Standi In Judicio” ;

Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

7. Bahwa pada butir (13) dan butir (14), halaman (8) di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat mendalilkan bahwa untuk biaya pertama pengeluaran BANI diperoleh dari urunan / patungan dari Menteri Kehakiman Ali Said sebesar Rp. 25.000.000,-, Ketua KADIN Sdr. Suwoto Sukendar Rp. 50.000.000,- , Ketua PERADIN Sdr. Harjono Tjitrosoebono Rp. 100.000.000,- dan Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. Rp. 75.000.000,- ;
8. Bahwa lebih lanjut, para Penggugat mendalilkan bahwa biaya urunan / patungan tersebut hanya cukup untuk biaya-biaya pemeliharaan / administrasi BANI selama 1 (satu) tahun, dan menurut para Penggugat, biaya-biaya selanjutnya ditanggung oleh almarhum Prof.Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M dan almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH sebesar rata-rata Rp. 15.000.000,- / bulan ; Lebih lanjut, biaya-biaya tersebut menurut para Penggugat, dihitung sebagai pinjaman yang harus dikembalikan BANI kepada almarhum;
9. Bahwa pada butir (18), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat mendalilkan lagi bahwa BANI mempunyai “pinjaman-pinjaman” kepada almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. yang menurut para Penggugat, hingga saat ini belum pernah diperhitungkan pengembaliannya oleh pihak BANI yang dalam hal ini diwakili oleh Para Tergugat selaku pengurus .

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip sebagian dari dalil-dalil para Penggugat pada butir (18), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan” tersebut:

Bahwa atas dedikasi, integritas dan pinjaman-pinjaman almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. kepada BANI sejak berdirinya BANI tahun 1977 sampai dengan tahun 1998 serta kedudukan almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. sebagai Pelopor dan Pendiri BANI tersebut hingga saat ini belum pernah ada perhitungan pengembalian / kompensasinya oleh pihak BANI yang dalam hal ini diwakili oleh Para Tergugat selaku pengurus.....dst.

Halaman 22 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa namun, dilain pihak, pada butir (45) sampai dengan butir (50), halaman (16) sampai dengan halaman (19) di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian materiil para Penggugat sebesar R. 26.696.250.000,- (dua puluh enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- Uang setoran modal dari Almarhum Harjono Tjitrosoebono Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menurut para Penggugat, sekarang ini, nilai tersebut setara dengan Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Uang setoran dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang menurut para Penggugat, saat sekarang ini, nilai tersebut setara dengan Rp. 506.250.000,- (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
 - Uang operasional BANI sejak Tahun 1977 s/d Tahun 1998 sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan yang menurut para Penggugat, saat sekarang ini, nilai tersebut setara dengan Rp. 25.515.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus lima belas juta rupiah) ;
11. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil para Penggugat yang mendasarkan gugatannya karena alasan bahwa BANI meminjam uang kepada para Penggugat yang berarti karena alasan “wanprestasi” dan karena alasan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menganggap perlu untuk memberikan tanggapan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, timbulnya atau lahirnya “perikatan” (verbintenissen) terjadi karena 2 (dua) hal, yakni:
 - Karena “perjanjian” (overeenkomst).
 - Karena ditentukan oleh “undang-undang” (wet).
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena “undang-undang” (wet) terjadi atau lahir :
 - Karena “undang-undang saja”.
 - Karena “undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia”;
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 1353 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena “undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia” , terjadi :

Halaman 23 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena “perbuatan yang halal /menurut hukum” (rechmatige daad), sebagai contoh : perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan di dalam Pasal 1354 dan Pasal 1359 KUH Perdata;
 - Karena “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) (Pasal 1365 KUH Perdata);
 - d. Perlu ditegaskan bahwa dasar atau alasan yuridis gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri hanya ada 2 (dua) macam, yakni :
 - Gugatan perdata yang didasarkan atas alasan karena adanya “wanprestasi” yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat / para Tergugat , atau
 - Gugatan perdata yang didasarkan atas alasan karena telah terjadi “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat / para Tergugat;
 - e. Gugatan perdata dengan alasan adanya “wanprestasi” didasarkan atas adanya “perjanjian” (overeenkomst) dan oleh sebab itu, gugatan yang didasarkan atas alasan “wanprestasi” adalah gugatan yang didasarkan atas “hak perorangan” (persoonlijk recht) dan karenanya hanya dapat ditujukan terhadap orang / orang-orang tertentu (actions in personam) saja, sedangkan gugatan perdata dengan alasan adanya “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) adalah gugatan yang didasarkan atas “undang-undang” (wet) yang dalam hal ini adalah Pasal 1365 KUH Perdata dan oleh sebab itu, gugatan yang didasarkan atas alasan “onrechtmatige daad” adalah gugatan yang didasarkan atas “hak kebendaan” (zakelijk recht) dan karenanya dapat ditujukan terhadap siapa saja / setiap orang (actions in rem) . .
12. Bahwa berdasarkan atas uraian dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, telah cukup terbukti bahwa para Penggugat telah “MENCAMPURADUKKAN” gugatan yang didasarkan atas alasan “wanprestasi” dengan gugatan yang didasarkan atas alasan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) dan secara yuridis, gugatan yang demikian itu TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) dan sebagai konsekuensi yuridisnya, gugatan tersebut harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet ontvankelijk verklaard) ;
- Pertimbangan hukum (ratio decidendi) putusan Mahkamah Agung nomor : 194 K/Pdt/1996, tanggal 28 Desember 1998, antara lain menyatakan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan, dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel”;

(Hulman Panjaitan, “Kumpulan Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya”. Cetakan ke-1. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hal. 32) .

Posita Bertentangan Dengan Petitum :

13. Bahwa di dalam dalil-dalilnya pada butir (18), halaman (9) pada bagian “posita” di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat secara “tersurat” (eksplisit) “MENGAKUI” bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah “PENGURUS” BANI ;

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip sebagian dari “posita” di dalam butir (18), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan” yang bunyinya antara lain sebagai berikut :

Bahwa atas dedikasi, integritas dan pinjaman-pinjaman almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurassid, SH, LL.M. kepada BANI sejak berdirinya BANI pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1998 serta kedudukan almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurassid, SH, LL.M. sebagai Pelopor dan Pendiri BANI tersebut hingga saat ini belum pernah ada perhitungan pengembalian / kompensasinya oleh pihak BANI yang dalam hal ini diwakili oleh Para Tergugat selaku pengurus,.....dst.

14. Bahwa namun, di dalam petitum butir (3) , halaman (22) di dalam “Surat Gugatan”, secara “tersurat” (eksplisit), para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata ini agar Majelis Hakim :

Menyatakan kepengurusan Para Tergugat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum .

15. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada bagian “posita” yang bertentangan dengan “petitum” di dalam “Surat Gugatan” tersebut cukup dijadikan alasan yuridis untuk menyatakan “Gugatan” para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) .

Pertimbangan hukum (ratio decidendi) Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982, antara lain menyatakan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima .

(R. Soeroso, "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian 3, Tentang Gugatan dan Surat Gugatan". Cetakan kedua. Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hal. 501-513) .

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada bagian "Eksepsi" harus dianggap bahagian dari dan karenanya tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada bagian "Pokok Perkara";
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil para Penggugat di dalam "Surat Gugatan", kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya pada butir (1) dan butir (2), halaman (5) di dalam "Surat Gugatan" yang menyatakan bahwa :
 - Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah anak-anak kandung dan ahli waris yang sah dari almarhum Harjono Tjitrosoebono yang meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1999;
 - Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII adalah anak-anak kandung dari isteri pertama almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M dan bahwa isteri pertama almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. telah meninggal dunia;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III "mohon akta" atas "PENGAKUAN" para Penggugat pada butir (7) dan butir (8) , halaman (6) di dalam "Surat Gugatan" yang menyatakan bahwa :
 - a. Pelopor dan sekaligus sebagai pendiri Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), antara lain adalah :
 - Prof. R. Soebekti, SH.
 - Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar, Ketua KADIN.
 - Yulius Tahya, Wakil Ketua KADIN.
 - b. Pengurus BANI, antara lain adalah : Prof. R. Soebekti, SH, sebagai Ketua ;
 - c. Penasehat (sementara) BANI, antara lain adalah :
 - Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar, Ketua KADIN saat itu .
 - Yulius Tahya, Wakil Ketua KADIN saat itu .



Perlu ditegaskan bahwa dalil-dalil “pengakuan” para Penggugat pada butir (7) dan butir (8) , halaman (6) di dalam “Surat Gugatan” tersebut dikemukakan (secara tertulis) di dalam persidangan .

Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat pada butir butir (7) dan butir (8) , halaman (6) di dalam “Surat Gugatan” tersebut , para Penggugat sendiri sebenarnya “mengakui” bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada di tangan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, karena tidak masuk akal sama sekali jika Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar (Ketua KADIN), Yulius Tahya (Wakil Ketua KADIN) dan Harjono Tjitrosoebono, SH , Ketua PERADIN (Vide dalil-dalil butir 13, halaman 8 di dalam Surat Gugatan) yang masing-masing TIDAK BERKAPASITAS sebagai “pribadi” (natuurlijke person), kecuali Prof. R. Subekti, SH (mantan Ketua Mahkamah Agung), mendirikan “persekutuan perdata” (Pasal 1618 KUH Perdata) .

Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa “pengakuan” para Penggugat tersebut dilakukan di muka hakim yang menurut ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan yang demikian itu merupakan “ALAT BUKTI SEMPURNA” (VOLLEDIG BEWIJS) dan karena tidak memerlukan “bukti perlawanan” (tegenbewijs) .

6. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil para Penggugat pada butir (10), halaman (7) di dalam “Surat Gugatan”, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon akta atas “PENGAKUAN” para Penggugat yang menyatakan bahwa :
- Para anggota, pengurus dan penasehat BANI diminta “keikhlasannya” untuk sementara waktu tidak mengharapkan “honor” dan “bonus” sampai suatu saat tertentu .
 - Bahkan para anggota, pengurus dan penasehat BANI diminta untuk membantu menanggung sendiri biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun , mulai Tahun 1977 s/d 1998 .



Dalil-dalil “pengakuan” para Penggugat tersebut telah cukup “membuktikan” bahwa BANI bukan “persekutuan perdata” (maatschap = vennotschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, karena di dalam “persekutuan perdata”, TUJUAN para sekutu adalah membagi “KEUNTUNGAN” (profit) dan BUKAN “honor” maupun “bonus”, apalagi “honor” dan “bonus” tersebut dikaitkan dengan unsur “keikhlasan”. Hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari “persekutuan perdata” (Pasal 1618 KUH Perdata) yakni untuk “membagi keuntungan”.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip bunyi **Pasal 1618 KUH Perdata** :

Persekutuan adalah suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Selain daripada itu, perlu ditegaskan bahwa persekutuan perdata (maatschap = vennotschap = partnership) yang tujuan utamanya untuk mendapatkan atau membagi “keuntungan”, tidak mungkin dapat bertahan untuk tetap “ada” (exist) jika selama 21 (duapuluh satu) tahun tidak ada keuntungan.

7. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada butir (11), halaman (7) di dalam “Surat Gugatan” menyatakan bahwa :
- Almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M sendiri, mendapat tugas untuk mengusahakan kesediaan tokoh-tokoh nasional dan internasional untuk bergabung sebagai anggota Dewan Penasehat BANI dan untuk maksud tersebut, almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. ditugaskan menghubungi Prof. Dr. I.H. Ph. Diederiks-Verschoor (United Nation International Court of Justice), Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M. (mantan Menlu), dan Prof. Dr. Sadli (mantan Menteri Perekonomian) ;
 - Turut Tergugat IV (Prof. R. Soebekti, SH) mendapat tugas untuk mengusahakan menjalin kerjasama dengan pusat-pusat arbitrase Belanda, Korea, Jepang dan lain-lain.

Dalil-dalil para Penggugat tersebut cukup membuktikan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang kepengurusannya berada di tangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII BUKAN “persekutuan perdata” (Pasal 1618 KUH Perdata), karena jika dilihat kegiatan BANI tersebut, pihak-pihak yang dihubungi oleh BANI agar bersedia bergabung di dalam BANI, adalah pihak-pihak yang kegiatannya



bukan di bidang business yang tujuannya mencari dan membagi “keuntungan” sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon akta atas “PENGAKUAN” para Penggugat sebagaimana didalilkan pada butir (13), halaman (8) di dalam “Surat Gugatan” yang menyatakan bahwa untuk biaya pertama pengeluaran BANI diperoleh dari urunan / patungan dari :
 - a. Menteri Kehakiman, Ali Said, sebesar Rp. 25.000.000,- .
 - b. Ketua KADIN, Sdr. Suwoto Sukendar, sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Ketua PERADIN, Sdr. Harjono Tjitrosoebono, sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - d. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M, sebesar Rp. 75.000.000,- .

Dalil-dalil para Penggugat pada butir (13), halaman (8) di dalam “Surat Gugatan” tersebut cukup membuktikan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang kepengurusannya saat ini berada di tangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, karena secara yuridis, TIDAK MUNGKIN “Menteri Kehakiman” (pejabat negara), “Ketua KADIN”.(Ketua organisasi yang anggotanya para pengusaha = businessmen) , “Ketua PERADIN” (Ketua organisasi profesi di bidang hukum) dan Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. (natuurlijke person) dapat mendirikan “persekutuan perdata” (Pasal 1618 KUH Perdata);

Kapasitas mereka itu, kecuali Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M, secara yuridis tidak memungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk “persekutuan perdata” (maatschap) .

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas, dalil-dalil para Penggugat pada butir (14), halaman (8) di dalam “Surat Gugatan” yang menyatakan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada di tangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, harus mengembalikan pinjaman kepada para Penggugat, berupa dana urunan / patungan untuk biaya-biaya BANI yang menurut para Penggugat ditanggung oleh almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M dan almarhum



Harjono Tjitrosoebono, SH sebesar rata-rata Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan;

Adapun dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menurut hukum pembuktian cukup mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat sendiri di dalam butir (13), halaman (8) di dalam “Surat Gugatan” mendalilkan bahwa dana untuk biaya pertama pengeluaran BANI diberikan oleh Ali Said dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman, Sdr. Suwoto Sukendar dalam kapasitasnya sebagai Ketua KADIN, Sdr. Harjono Tjitrosoebono dalam kapasitasnya sebagai Ketua PERADIN dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. ;
 - b. Fakta yuridis pada butir (a) di atas membuktikan bahwa BANI bukan “persekutuan perdata” , karena tidak mungkin Menteri Kehakiman, Ketua Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN), Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dan individu (Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M) akan bersama-sama mengadakan usaha bersama dalam bentuk “persekutuan perdata” (maatschap) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata ;
10. Bahwa pada butir (17), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat antara lain mendalilkan bahwa apabila ada Pendiri BANI yang meninggal dunia, nama Pendiri BANI tersebut tetap dicantumkan dalam akte pendirian sebagai pendiri, sedangkan untuk tanggung jawab dan peranannya diteruskan oleh para ahli warisnya .
- Sehubungan dengan dalil-dalil para Penggugat pada butir (17), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan” ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan tanggapan sebagai berikut :
- a. BANI didirikan dan diprakarsai oleh Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977 tentang “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” yang ditandatangani oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar, dan Drs. Susdam Djamhari, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Harian.
 - b. Hukum positif (ius constitutum = positif recht) pada saat BANI didirikan pada tanggal 30 Nopember 1999, adalah ketentuan-ketentuan di dalam “Reglement op de Rechtsvordering” (Rv.) .
 - c. Kemudian, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa”, segala

Halaman 30 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tentang BANI harus merujuk dan tunduk kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut .

- d. Baik ketentuan-ketentuan di dalam “Reglement op de Rechtsvordering” (Rv.) maupun ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, kedua-duanya SAMA SEKALI TIDAK MENGATUR DAN TIDAK MENENTUKAN bahwa lembaga yang namanya “Badan Arbitrase” adalah suatu “persekutuan perdata” sebagaimana dimaksud oleh ketentuan di dalam Pasal 1618 KUH Perdata.
- e. Oleh karena Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada di tangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII bukan “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership), sebagai konsekuensi yuridisnya, para pendiri, para tokoh, dan para penggagas berdirinya BANI serta lembaga-lembaga yang pernah bertindak sebagai donatur BANI atau pihak mana pun dan siapa pun yang pernah memberikan dana kepada BANI demi “kelangsungan keberadaan atau eksistensi BANI” BUKANLAH “sekutu-sekutu” sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata dan sebagai konsekuensi yuridisnya, jika diantara mereka ada yang meninggal dunia, tidak ada sama sekali “harta warisan” yang dikaitkan dengan assets Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII ;
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) minta Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Para Penggugat pada butir (18), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan” yang menyatakan bahwa ada PINJAMAN BANI kepada almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, L.LM sejak berdirinya BANI pada Tahun 1977 sampai Tahun 1998 ;
- Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH, yang dalam beberapa periode pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Madiun, dan beberapa periode pernah menjabat sebagai hakim tinggi dan juga pernah menjabat sebagai Hakim Tinggi Jakarta yang diperbantukan sebagai Sekretaris Ketua Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



“Dalam acara pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang menjadi dasar bagi gugatan Penggugat atau Jawaban dari Tergugat.

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja secara lisan maupun tertulis, akan tetapi harus diiringi bukti-bukti yang sah menurut hukum, agar dapat dipastikan kebenarannya”.

(Mohammad Saleh. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata. Cetakan-1. Parung Bogor : Graha Cendekia, 2011, hal. 68).

12. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada butir (22), (23), (24), (25), (26), (27) dan butir (28), mulai halaman (10) sampai dengan halaman (12) di dalam “Surat Gugatan” menyatakan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII dikategorikan sebagai suatu “persekutuan” (persekutuan perdata = maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1618 KUH Perdata . Dalil-dalil para Penggugat tersebut, secara yuridis tidak benar dan keliru sama sekali, berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
 - a. Menurut ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) adalah “perjanjian” antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu di dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi “KEUNTUNGAN” yang terjadi karenanya, sedangkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dibawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah lembaga “NIRLABA” atau lembaga yang tidak mencari keuntungan materi. BANI adalah lembaga arbitrase yang “MEMBERIKAN FASILITAS” (MEMFASILITASI) pihak-pihak yang bersengketa di bidang industri dan perdagangan yang menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase.
 - b. Landasan yuridis “Keberadaan” (eksistensi) BANI DIDASARKAN ATAS ketentuan-ketentuan di dalam “Reglement op de Rechtsvordering” (Rv.) dan kemudian Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan karenanya TIDAK DIDASARKAN ATAS ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata .
 - c. Pendirian BANI TIDAK didasarkan atas suatu “perjanjian” yang diadakan antara “para sekutu” (partners) sebagaimana dimaksud oleh



ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, tetapi didasarkan atas suatu "SURAT KEPUTUSAN" (SK) Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN).

- d. Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN) yang sekarang ini kepengurusannya ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, diprakarsai oleh Ketua "Kamar Dagang Dan Industri Indonesia" (KADIN), Wakil Ketua KADIN, Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN), dan Prof. R. Subekti, SH, mantan Ketua Mahkamah Agung.
- e. Jika dilihat "status dan kapasitas" para pemrakarsa dan pendiri BANI tersebut, jelas sekali bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII BUKAN "persekutuan perdata" (maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1618 KUH Perdata.

Berdasarkan atas dali-dalil pada butir (a) s/d butir (e) tersebut di atas, dalil-dalil para Penggugat pada butir (22), butir (23), butir (24), butir (25), butir (26), butir (27) dan butir (28), halaman (10) sampai dengan halaman (12) di dalam "Surat Gugatan", secara yuridis patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

13. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil para Penggugat pada butir (29), halaman (12) di dalam "Surat Gugatan" yang menyatakan bahwa pada awal September Tahun 2011, Penggugat II juga mendapat informasi dari Prof. Priyatna bahwa nama-nama para pendiri BANI yang diantaranya almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M yang sudah tiada akan dihapus / dikeluarkan dari dokumen pendirian BANI dan akan digantikan oleh pengurus yang ada tanpa dasar yang jelas dan tanpa memperhitungkan segala kontribusi al. Harjono Tjitrosoebono, SH dan alm. Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M kepada BANI yang menurut para Penggugat seharusnya dapat dinikmati oleh para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selaku ahli waris, di bawah ini dalil-dalil sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil para Penggugat tersebut :
 - a. Pada butir (2), halaman (5) di dalam "Surat Gugatan", para Penggugat mendalilkan bahwa Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2015, TETAPI pada butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29), halaman (12) di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat II mendapat informasi dari Prof. Priyatna bahwa nama-nama para pendiri BANI yang diantaranya adalah almarhum Harjono Tjitrosoebono dan almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. yang sudah tiada, akan dihapus / dikeluarkan.
- b. Dalil-dalil para Penggugat ini saling “bertentangan” (kontradiktif) dan sangat tidak masuk akal, karena disatu pihak, para Penggugat mendalilkan bahwa Prof. Priyatna meninggal pada tanggal 22 Mei 2015, TETAPI dilain pihak, para Penggugat mendalilkan bahwa pada awal September Tahun 2011, Prof. Priyatna sudah “almarhum” dan “sudah tiada”. Oleh karena itu, dalil-dalil para Penggugat ini patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- c. Selain daripada itu, hal lain yang juga tidak masuk akal adalah bahwa pada bulan September Tahun 2011, Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M yang waktu itu dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pengurus BANI, “tidak mungkin” akan membuat suatu “pernyataan” (statement) yang akan menyerang dirinya sendiri;
- Berdasarkan atas dalil-dalil sanggahan pada butir (a), (b) dan (c) di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan ini meminta para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN kebenaran dalil-dalil para Penggugat pada butir (29), halaman (12) di dalam “Surat Gugatan”.
- d. Perlu ditegaskan lagi bahwa “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang kepengurusannya berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, adalah suatu lembaga arbitrase yang didirikan berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977 yang ditandatangani oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar dan Drs. Susdam Djamhari, masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Harian KADIN, dan karenanya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, BUKAN suatu “persekutuan perdata” (maatschap = vennotschap) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata.
- e. Sebagai konsekuensi yuridisnya, di dalam tubuh atau di dalam organisasi BANI tidak ada yang namanya “sekutu-sekutu” (partners).

Halaman 34 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu “lembaga” yang tujuannya “MEMBERIKAN FASILITAS” (MEMFASILITASI) para pihak yang bersengketa di bidang industri dan perdagangan yang menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan “arbitrase” dan bukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu, TUJUAN BANI tidak mencari “keuntungan” sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata;

- f. Oleh karena itu, dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa “kontribusi” yang telah diberikan oleh Almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH dan Almarhum Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. seharusnya dapat dinikmati oleh Para Penggugat, adalah dalil-dalil yang secara yuridis tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali dan oleh sebab itu, dalil-dalil yang demikian itu patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, karena sekali lagi, BANI BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1618 KUH Perdata;
- g. Selain daripada itu, dalil- dalil para Penggugat seharusnya hanya untuk kepentingan para Penggugat saja dan tidak perlu para Penggugat juga mendalilkan hal-hal yang dimaksudkan untuk kepentingan para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, karena belum tentu para Turut Tergugat tersebut mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat para Penggugat dan disamping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga akan menunjuk kuasa hukum dalam perkara perdata ini . Ternyata di dalam kenyataannya, Turut Tergugat VIII telah menunjuk kuasa hukum dan demikian pula beberapa Turut Tergugat lainnya juga telah menunjuk kuasa hukum dalam perkara perdata ini;
14. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil para Penggugat pada butir (30), halaman (12) dan halaman (13) di dalam “Surat Gugatan”, di bawah ini tanggapan dan sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - a. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M memberikan “saran” agar Penggugat I sampai dengan Penggugat III selaku ahli waris almarhum Harjono Tjitrosoebono, SH, membuat surat yang dikirimkan kepada



BANI dengan maksud untuk menanyakan perihal rencana pengurus BANI menghapus nama para pendiri .

- b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga meminta para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa didalam menyusun surat yang akan ditujukan kepada BANI tersebut, Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M memberikan koreksi terhadap surat tersebut .

15. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada butir (31), butir (32), butir (33), butir (34), butir (35) dan butir (36), halaman (13) dan halaman (14) di dalam “Surat Gugatan” dan butir (39), halaman (15) di dalam “Surat Gugatan”, secara “eksplisit” jelas-jelas menggunakan “dasar hukum” “STATUTA” Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk memperkuat atau mendukung dalil-dalil para Penggugat .

- a. Fakta yuridis bawa para Penggugat menggunakan “Statuta” BANI untuk memperkuat atau mendukung dalil-dalil di dalam “Surat Gugatan” , SECARA YURIDIS mengandung arti bahwa :

a.1 Para Penggugat secara yuridis “mengakui dan membenarkan” ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam “Statuta” BANI .

a.2 Pengakuan para Penggugat mengenai “kebenaran” ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam “Statuta” BANI tersebut “diucapkan atau dilakukan” oleh para Penggugat (melalui kuasa hukumnya) di muka hakim yang memeriksa perkara perdata ini .

a.3 Pengakuan yang demikian itu mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), yakni bahwa “pengakuan” yang dilakukan atau diucapkan di muka hakim merupakan “alat bukti sempurna” (volledig bewijs) (Vide ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata) yang kebenarannya, secara yuridis tidak tidak dapat diajukan “bukti perlawanan” (tegenbewijs) .

- b. STATUTA” BANI yang DIAKUI kebenarannya oleh para Penggugat, terdapat beberapa ketentuan, antara lain adalah sebagai berikut :

b.1 Badan Arbitrase Nasional Indonesia, disingkat BANI, adalah sebuah badan yang didirikan yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat atas beda pendapat dan masalah-masalah sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri dan keuangan dalam arti seluas-luasnya , baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional . (Pasal 1 ayat 1 “Statuta” BANI) .



- b.2 Organisasi BANI terdiri dari : Dewan Pendiri, Penasehat, Dewan Pengurus, Pengurus BANI Perwakilan . (Pasal 3 “Statuta” BANI) .
 - b.3 Penasehat BANI adalah tokoh-tokoh ahli atau tokoh-tokoh dalam masyarakat , baik dari dalam ataupun luar negeri, yang diharapkan dapat memberikan nasehat-nasehat bagi perkembangan BANI dalam mendorong dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa .(Pasal 5 ayat 1 “Statuta” BANI) .
 - b.4 Masa jabatan fungsionaris Dewan Pengurus adalah 5 (lima) tahun, setelah mana yang bersangkutan dapat diangkat kembali. (Pasal 7 ayat 5 “Statuta” BANI) .
 - b.5 Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal merupakan Pengurus Harian (Board of Managing Directors) BANI . (Pasal 8 “Statuta” BANI) .
 - b.6 BANI merupakan suatu badan / lembaga “NIRLABA” dan membiayai dirinya sendiri dari pendapatan yang diperolehnya dari kegiatan sebagai badan / lembaga arbitrase / alternative penyelesaian sengketa .(Pasal 20 ayat 1 “Statuta” BANI) ;
 - b.7 Pendapatan BANI diperoleh, antara lain termasuk “DONASI” dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan tidak mempengaruhi kedudukan BANI yang bersifat independent. (Pasal 20, ayat 2 butir “e” “Statuta” BANI);
 - c. Ciri-ciri atau sifat-sifat BANI yang antara lain diuraikan pada butir (b) di atas, jelas membuktikan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata;
- Dengan kata lain, secara yuridis, para Penggugat sendiri MENAKUI bahwa BANI BUKAN “persekutuan perdata” (maatschap = vennootschap = partnership) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1618 KUH Perdata .
16. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada butir (40), halaman (15) di dalam “Surat Gugatan” yang mengatakan bahwa para Tergugat tidak melibatkan para Penggugat di dalam melakukan kepengurusan dan pengangkatan pengurus BANI dan tidak melibatkan para arbiter BANI dalam setiap pengambilan keputusan BANI adalah dalil-dalil yang secara yuridis patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk kesekian kalinya para Tergugat tegaskan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, bukan “persekutuan perdata” (maatschap) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1618 KUH Perdata, dan sebagai konsekuensi yuridisnya, para Penggugat bukan pihak yang secara yuridis berhak mendapatkan warisan dari almarhum Bpk. Harjono Tjitrosoebono, SH dan Prof. Dr. H. Priyatna, SH, LL.M dalam kapasitas mereka sebagai tokoh-tokoh yang termasuk sebagai pendiri BANI .
- b. Para Penggugat sendiri secara eksplisit telah mengakui “STATUTA” BANI dan di dalam STATUTA tersebut, terdapat sejumlah ketentuan-ketentuan yang membuktikan bahwa BANI bukan “persekutuan perdata” (maatschap= vennootschap) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1618 KUH Perdata.

Disamping itu, perlu ditegaskan bahwa para Penggugat seyogyanya hanya mengajukan argumentasi-argumentasi untuk kepentingan para Penggugat saja dan tidak perlu mengajukan argumentasi atau dalil-dalil untuk kepentingan para arbiter BANI .

17. Bahwa tidak benar sama sekali dalil-dalil para Penggugat pada butir (45), halaman (16) di dalam “Surat Gugatan” yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi para Penggugat.

Oleh karena itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil bagi para Penggugat;

Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya sama dengan ketentuan Pasal 163 HIR, menyatakan sebagai berikut :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut .

Ketentuan di dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR tersebut merupakan “refleksi” atau “cerminan” dari “asas” di dalam hukum

Halaman 38 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang berbunyi “ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI” yang mengandung makna bahwa “beban pembuktian” (bewijslast = burden of proof) terletak di pihak Penggugat atau di pihak yang mendalilkan” ;

18. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas, dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat pada butir (45), butir (46), butir (47), butir (48) dan butir (49), halaman (16) s/d halaman (18) di dalam “Surat Gugatan”.

Adapun dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menurut hukum pembuktian, mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad), TETAPI ternyata perhitungan kerugian yang dibuat oleh Para Penggugat didasarkan atas :

Kerugian materiil yang terdiri atas :

- Uang setoran modal almarhum Harjono Tjitrosoebono, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang nilainya sekarang ini menurut Para Penggugat, setara dengan Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Uang dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang nilainya sekarang ini menurut Para Penggugat, setara dengan Rp. 506.250.000,- (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang operasional BANI sejak Tahun 1977 s/d Tahun 1998 sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan yang menurut Para Penggugat, jumlah tersebut sekarang ini sebesar Rp. 25.515.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus lima belas juta rupiah);

Kerugian immateriil yang nilainya cukup fantastis, yakni sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

- b. Cara perhitungan kerugian sebagaimana yang dibuat oleh Para Penggugat tersebut, adalah cara perhitungan kerugian yang didasarkan atas “perikatan” (verbintennis) yang lahir atau ditentukan oleh “perjanjian” (overeenskomst) dan BUKAN perikatan (verbintenis) yang lahir atau ditentukan oleh “undang-undang” (wet) yang dalam hal ini lahirnya perikatan karena adanya “perbuatan melawan hukum”



(onrechtmatige daad) yang ditentukan oleh “undang-undang” (wet) yakni ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata .

Dengan demikian, SEANDAINYA tuntutan (claim) ganti kerugian Para Penggugat tersebut benar, QUOD NON, tuntutan (claim) ganti kerugian tersebut seharusnya didasarkan atas alasan adanya “wanprestasi” dan BUKAN alasan adanya “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad);

c. Oleh karena dalil dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) NAMUN dalil-dalil yang dijadikan alasan untuk mengajukan “tuntutan ganti kerugian” adalah alasan karena “wanprestasi”, hal ini berarti Para Penggugat telah “mencampuradukkan” dasar tuntutan (claim) ganti kerugian yang didasarkan atas alasan “ONRECHTMATIGE DAAD” dan dasar tuntutan (claim) ganti kerugian yang didasarkan atas alasan adanya “WANPRESTASI” dan karenanya, dalil-dalil yang demikian ini, secara yuridis patut ditolak dan dikesampingkan .

d. Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini tidak sependapat dengan dalil-dalil pada butir (a), butir (b) dan butir (c) di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan ini meminta Para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat, JIKA BENAR ada kerugian, QUOD NON .

e. Dalil-dalil Para Penggugat yang mengutip pengertian “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud oleh putusan Hoge Raad di Negeri Belanda dalam kasus “Cohen” melawan “Lindenbaum” yang diputus oleh Hoge Raad pada tanggal 31 Desember Tahun 1919, adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

e.1 Putusan Hoge Raad tersebut oleh Hoge Raad sendiri kemudian diluruskan bahwa pengertian “perbuatan melawan hukum” (onrechtmatige daad) tidak harus diartikan sampai keluar dari ranah hukum . Mengeni hal ini, Wirjono Prodjodikoro , antara lain mengatakan sebagai berikut :

Dikatakan, bahwa istilah “melanggar hukum” tidak mungkin ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga orang keluar dari



lapangan hukum dan menginjak lapangan kesusilaan. Hoge Raad yang mengambil putusan ini, rupa-rupanya merasa sendiri keberatan ini, maka dikatakan, bahwa maksud Pasal 1401 BW Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata) ialah untuk menentukan, bahwa seorang yang dalam tindakannya merugikan orang lain, tidak dapat dibidang bertindak berdasar atas suatu hak dan maka dari itu diwajibkan mengganti kerugian, dan hak ini tentunya harus berdasar atas peraturan hukum. Maka dengan cara semacam ini, masih diketemukan suatu hubungan dengan lapangan hukum .

(Mr. Wirjono Prodjodikoro, "Perbuatan Melawan Hukum, Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata". Cetakan ketiga. Bandung Vorkink-Van Hoeve, tanpa tahun, hal. 15) .

e.2 Putusan Hoge Raad sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah putusan yang dibuat pada Tahun 1919, atau dengan kata lain putusan yang dibuat hampir 100 (seratus) tahun yang lalu dan "kondisi" masyarakat dan "nilai sosial" saat itu sudah pasti jauh berbeda dengan "kondisi" dan "nilai sosial" masyarakat sekarang .

e.3 Sebagaimana diketahui bahwa jika masyarakatnya berubah dan berkembang, hukumnya pun akan berubah dan berkembang, karena antara masyarakat dengan hukum merupakan dua hal yang tidak mungkin dipisahkan.

Itulah sebabnya di dalam dunia hukum terdapat "adagium" yang mengatakan bahwa "UBI SOCIETAS, IBI IUS" (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum) .

e.4 Sehubungan dengan dalil-dalil Para Penggugat yang mengintroduksi putusan Hoge Raad yang sudah berumur hampir 100 (seratus) tahun tersebut, perlu ditegaskan pula bahwa undang-undang pun sebetulnya hanya suatu "momentopname", yakni suatu "momentopname" dari keadaan diwaktu pembuatannya .

(E. Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia". Cetakan kedua. Djakarta : N.V. Penerbitan Dan Balai Buku Indonesia, Djakarta, 1955, hal. 146) .

e.5 Sistem hukum Indonesia yang mengikuti "civil law system", tidak menganut "asas precedent" .



Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, dalil-dalil Para Penggugat yang “mengintrodusir” putusan Hoge Raad Belanda dalam perkara antara “Cohen” melawan “Lindenbaum” yang diputus oleh Hoge Raad pada tanggal 31 Desember Tahun 1919, adalah dalil-dalil yang secara yuridis harus ditolak dan dikesampingkan .

19. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat pada butir (50), halaman (18) dan halaman (19) di dalam “Surat Gugatan” yang mendalilkan bahwa para Penggugat telah menderita kerugian berupa :

19.1 KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 26.696.250.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut para Penggugat, rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Uang setoran modal dari almarhum Harjono Tjitrosoebono sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang menurut para Penggugat, saat ini nilainya setara dengan Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Uang setoran modal dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang menurut para Penggugat, saat ini nilainya setara dengan Rp. 506.250.000,- (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Uang operasional BANI sejak Tahun 1977 s/d Tahun 1998 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan yang menurut para Penggugat, jumlah tersebut, saat ini nilainya setara dengan Rp. 25.515.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus lima belas juta rupiah) .

19.2 KERUGIAN IMMATERIIL yang menurut para Penggugat berupa kerugian berupa “terganggunya konsentrasi dan pikiran” para Penggugat karena permasalahan ini dan “hilangnya kesempatan” para Penggugat untuk menikmati hasil kerja keras dan jerih payah orang tua para Penggugat atas pendirian BANI yang menurut para Penggugat, nilai “kerugian immateriil” tersebut sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Adapun dalil-dalil sanggahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mematahkan dan melumpuhkan dalil-dalil tentang “kerugian materiil &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil” yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Untuk kesekian kalinya, perlu ditegaskan bahwa “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang ini di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah “lembaga arbitrase” yang didirikan berdasarkan atas Surat Keputusan (SK) “Kamar Dagang Dan Industri Indonesia” (KADIN) No.SKEP/154/DPH/1977, tanggal 3-12-1977 dan para Penggugat sendiri di dalam “Surat Gugatan” secara “tersurat” (eksplisit) menyatakan bahwa untuk biaya pertama pengeluaran BANI diperoleh dari “URUNAN / PATUNGAN” dari :

- Menteri Kehakiman Ali Said sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) .
- Ketua KADIN (Kamar Dagang Dan Industri Indonesia), Sdr. Suwoto Sukendar, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- Ketua PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia), Sdr. Harjono Tjitrosoebono, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
- Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) .

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa “BANI” yang sekarang ini kepengurusannya ditangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III BUKAN “persekutuan perdata” dan sangat masuk akal jika dana yang diperoleh BANI pada awal pendiriannya berasal dari “URUNAN / PATUNGAN” dari Menteri Kehakiman, Ketua organisasi di bidang industri dan perdagangan dan Ketua organisasi advokat dan BUKAN dari “dana pinjaman”.

Dalil-dalil bahwa “DANA” tersebut berasal dari “URUNAN / PATUNGAN” dari Menteri Kehakiman, Ketua KADIN, Ketua PERADIN dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid, SH, LL.M. adalah dalil - dalil “PENGAKUAN” para Penggugat sendiri di dalam butir (13), halaman (8) di dalam “Surat Gugatan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, “pengakuan” di muka hakim merupakan “ALAT BUKTI SEMPURNA” (VOLLEDIG BEWIJS) yang tidak memungkinkan adanya “bukti perlawanan” (tegenbewijs) .

Halaman 43 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Seandainya “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) yang sekarang ini kepengurusannya berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah “persekutuan perdata” (maatschap) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1618 KUH Perdata, QUOD NON, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III minta para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN dalil – dalilnya yang menyatakan bahwa para Tergugat benar-benar menderita “KERUGIAN MATERIIL” sebesar Rp. 26.696.250.000,- (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Pertimbangan hukum (ratio decidendi) di dalam putusan Mahkamah Agung No. 1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Suatu gugatan, baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim” ;

(M. Ali Boediarso . “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad”. Cetakan I. Jakarta : Swara Yustitia, 2005, hal. 26) ;

Pertimbangan hukum (ratio decidendi) di dalam putusan Mahkamah Agung No. 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, antara lain menyatakan sebagai berikut :

“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat . Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut” .

(M. Ali Boediarso . “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad”. Cetakan I. Jakarta : Swara Yustitia, 2005, hal. 29) ;



c. Tidak benar dan keliru sama sekali dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat telah menderita “KERUGIAN IMMATERIIL” sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dengan alasan-alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

- Terganggunya “konsentrasi pikiran” dan “hilangnya kesempatan untuk menikmati hasil kerja keras orang tua” tidak dapat dikategorikan sebagai “kerugian immateriil”. Disamping itu, meskipun “kerugian immateriil” itu sulit diukur dengan “nilai kebendaan”, kerugian immateriil tersebut HARUS DIBUKTIKAN secara nyata (riil) dan bukan semata-mata merupakan sesuatu yang bersifat “abstrak” . Oleh karena itu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III minta para Penggugat untuk MEMBUKTIKAN adanya “kerugian immateriil” tersebut .
- Selain daripada itu, hal lain yang tidak dapat diabaikan adalah ketentuan Pasal 1370 KUH Perdata yang harus dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan “kerugian immateriil” bagi siapa pun yang berkapasitas sebagai penggugat di dalam mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

20. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil para Penggugat mengenai permohonan “putusan provisi” dan permohonan “sita jaminan” (conservatoir beslag) sebagaimana didalilkan pada butir (51) dan butir (52), halaman (19) dan halaman (20) di dalam “Surat Gugatan”, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

- a. Perlu ditegaskan bahwa untuk wilayah hukum Jawa & Madura, dasar hukum untuk “putusan provisi” BERBEDA dengan dasar hukum untuk “sita jaminan” (conservatoir beslag), karena dasar hukum untuk “putusan provisi” adalah ketentuan Pasal 180 HIR, sedangkan dasar hukum untuk “sita jaminan” (conservatoir beslag) adalah ketentuan Pasal 197 dan Pasal 227 HIR.
- b. Di dalam dalil-dalilnya, para Penggugat tidak membedakan antara pengertian “putusan provisi” dengan pengertian “sita jaminan” (conservatoir beslag) dan hal ini terbukti di dalam uraian dalil-dalil para Penggugat pada butir (51), halaman (19) di dalam “Surat Gugatan” yang mengatakan bahwa para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk meletakkan “sita jaminan” (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak dan barang tidak



bergerak atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia, melalui “putusan provisi”.

- c. Mengenai dalil-dalil para Penggugat yang memohon “putusan provisi” kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini, permohonan “putusan provisi” tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan karena “makna” dari “putusan provisi” adalah suatu putusan tentang “tindakan yang bersifat sementara” selama pemeriksaan perkara sedang berlangsung, sedangkan di dalam uraian dalil-dalilnya, para Penggugat tidak menyebutkan atau tidak menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini mengenai “tindakan sementara” yang dimaksud oleh para Penggugat.
- d. Mengenai dalil-dalil para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini meletakkan “sita jaminan” (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalil-dalil para Penggugat tersebut patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak karena para Penggugat sudah dapat dipastikan tidak akan dapat memenuhi “unsur-unsur” yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 227 HIR.
- e. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, antara lain menyatakan sebagai berikut :

Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (Conservatoir Beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat diterima.

(M. Ali Boediarso . Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata, Masa Setengah Abad . Cetakan I. Jakarta : Swara Justitia, 2005, hal. 75).
21. Bawa dalil-dalil para Penggugat pada butir (57), halaman (21) di dalam “Surat Gugatan” yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata agar Majelis Hakim menjatuhkan “putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu” atau “putusan serta-merta” (Uitvoerbaar bij voorraad), adalah dalil-dalil yang patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan “fakta-fakta yuridis” yang didalilkan para Penggugat di dalam “Surat-Gugatan”, dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan



putusan “uitvoerbaar bij voorraad” yang dikemukakan oleh Penggugat, secara yuridis tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dan ditentukan di dalam Pasal 180 (1) HIR ;

b. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR tersebut, secara rinci diuraikan sebagai berikut :

- Ada surat otentik atau tulisan tangan (handschrift) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- Ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan ;
- Ada gugatan provisionil yang dikabulkan ;
- Dalam sengketa mengenai “bezitsrecht” ;
(Prof. R. Subekti, SH., “Hukum Acara Perdata”, Penerbit : Binacipta, Bandung, 1989, Cetakan Ketiga, hal. 149) ;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang “Mahkamah Agung” sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985”, Mahkamah Agung, sebagai lembaga peradilan yang tertinggi, diberikan kewenangan untuk membuat “aturan-aturan hukum acara”, apabila ternyata hukum acara yang ada, tidak atau belum mengatur hal-hal tertentu yang dibutuhkan dalam praktek beracara di pengadilan ;

d. Berdasarkan kewenangannya tersebut, Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan “Surat Edaran” yang meminta agar hakim yang memeriksa suatu perkara perdata, sejauh mungkin untuk tidak menjatuhkan putusan “uitvoerbaar bij voorraad” meskipun persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam Pasal 180 (1) HIR terpenuhi ; Surat Edaran Mahkamah Agung ini didasarkan atas kenyataan, bahwa putusan “uitvoerbaar bij voorraad” seringkali menimbulkan permasalahan, jika ternyata pada tingkat banding dan kasasi, putusan “uitvoerbaar bij voorraad” tersebut dibatalkan., dan ketika harus dilakukan pemulihan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) , hal ini tidak mungkin lagi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan persoalan putusan “uitvoerbaar bij voorraad” tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

d.1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000, yang antara lain bunyinya sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama, tidak menjatuhkan “putusan serta merta”, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya .
- Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah .
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau waktu, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik .
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap .
- Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas .
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan .
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht .

(Mahkamah Agung RI. Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2003, hal. 171-175) .

d.2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Majelis hakim yang memutus perkara dengan putusan “serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad), hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan “serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad)

Halaman 48 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



dan provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan “serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut ;

- Setiap kali akan melaksanakan putusan “serta-merta” (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir (7) SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “adanya pemberian jaminan” yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan “serta-merta”. Lebih lanjut, apabila majelis hakim akan mengabulkan permohonan putusan “serta-merta”, majelis hakim harus memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan ;

(Mahkamah Agung RI. Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata”. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2003, hal. 177-179) .

- e. Selain daripada itu, perlu ditegaskan bahwa “bunyi redaksi” Pasal 180 (1) HIR “tidak mengharuskan atau mewajibkan” hakim untuk mengabulkan permohonan putusan “uitvoerbaar bij voorraad” yang diajukan oleh pihak Penggugat.

Ketentuan Pasal 180 (1) HIR hanya “membolehkan” hakim untuk mengabulkan permohonan putusan “uitvoerbaar bij voorraad”.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikutip bunyi ketentuan Pasal 180 (1) HIR tentang putusan “uitvoerbaar bij voorraad” :

Pasal 180 (1) HIR berbunyi :

Ketua Pengadilan Negeri “DAPAT” memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan” ;

Kata “DAPAT” mengandung makna bahwa hakim “boleh” mengabulkan permohonan putusan “uitvoerbaar bij voorraad” yang diminta oleh pihak Penggugat dan BUKAN “harus atau wajib” mengabulkan permohonan putusan “uitvoerbaar bij voorraad” yang diminta oleh pihak Penggugat ;



22. Bahwa dalil-dalil para Penggugat pada butir (58), halaman (21) dan (22) di dalam “Surat Gugatan” yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menghukum para Tergugat untuk membayar “UANG PAKSA” (DWANGSOM) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini, adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai landasan yuridis sama sekali ; Untuk menyangkal dan mematahkan serta melumpuhkan dalil-dalil para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan uraian dalil-dalil sanggahan sebagai berikut :

a. Sehubungan dengan hukuman untuk membayar “uang paksa” (dwangsom), perlu ditegaskan bahwa hukuman untuk membayar “uang paksa” (dwangsom) bersifat “accessoir”, “subsidaire” dan “pressie middel”.

Hukuman pembayaran “dwangsom” bersifat “accessoir” artinya bahwa “keberadaan” (eksistensi) uang paksa (dwangsom) tergantung kepada hukuman pokok (primair) . Hukuman untuk membayar “uang paksa” (dwangsom) tidak mungkin ada, TANPA adanya hukuman pokok (primair). Oleh karena itu, sifat “dwangsom” akan selalu mengikuti hukuman pokok (primair).

Hukuman pembayaran “dwangsom” bersifat “subsidaire” artinya bahwa hukuman “dwangsom” merupakan tambahan atas hukuman pokok (primair) dan oleh karena itu, hukuman pembayaran “dwangsom” baru dapat dilaksanakan apabila Tergugat tidak bersedia dengan sukarela memenuhi diktum “hukuman pokok” (primair) .

Hukuman pembayaran “dwangsom” bersifat “pressie middel” artinya bahwa hukuman pembayaran “dwangsom” dimaksudkan sebagai “upaya tekanan” agar Tergugat bersedia melaksanakan hukuman pokok (primair) .

(Lilik Mulyadi . Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktik . Jakarta : Djambatan, 2001, hal. 17-22).

b. Perlu ditegaskan bahwa oleh karena hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) bersifat “accessoir” , sebagai konsekuensi yuridisnya, hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) tidak dapat dibenarkan JIKA TIDAK ADA “hukuman pokok” (primair) yang sifatnya “condemnatoir” dan ternyata, dalam kaitannya dengan hukuman pembayaran “dwangsom” ini, hukuman yang sifatnya “condemnatoir” tersebut haruslah hukuman untuk “melakukan sesuatu



tindakan tertentu” atau “tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu” dan bukan untuk “melakukan pembayaran uang”. Hal ini dapat diketahui dari yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No. 793 K/SIP/1972 dalam perkara : Thia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandrawidjaja, dalam mana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa “uang paksa” (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” ;
(Harifin A. Tumpa . Uang Paksa (Dwangsom) . Jilid I . Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1992, hal. 27) .

- Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 , tanggal 26 Februari 1973, salah satu pertimbangan hukumnya (ratio decedendi) menyatakan sebagai berikut :

“Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat” ;

(Hulman Panjaitan . Kumpulan Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 1953 -2008 Berdasarkan Penggolongannya. Cetakan ke-1. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014 , hal. 67).

- c. Sehubungan dengan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di dalam butir (a) dan (b) di atas, di bawah ini dikutip dalil-dalil para Penggugat pada butir (58), halaman (21) dan (22) di dalam “Surat Gugatan” yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

“Bahwa untuk menjamin agar segera dilaksanakannya isi putusan a quo oleh Para Tergugat apabila gugatan Para Penggugat ini nantinya dikabulkan maka cukup beralasan hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan MEMENUHI ISI PUTUSAN INI sebesar Rp. 1.000.000,- / hari (satu juta rupiah per hari)”.

- d. Dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan agar para Tergugat “MEMENUHI ISI PUTUSAN INI” adalah dalil-dalil yang “TIDAK JELAS” (KABUR), karena di dalam kenyataannya, “petitum” di dalam “Surat Gugatan” ADA BEBERAPA yang berupa hukuman untuk “melakukan perbuatan tertentu” dan ada juga yang berupa hukuman untuk “melakukan pembayaran uang” .



Para Penggugat TIDAK mendalilkan “secara khusus” (spesifik), hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) tersebut UNTUK “PETITUM” YANG MANA .

Berdasarkan atas dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada butir (a), (b), (c) dan butir (d) tersebut di atas, dalil-dalil para Penggugat mengenai hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) , secara yuridis patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak , KARENA :

- Jika dalil-dalil tentang hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) tersebut dikaitkan dengan petitum tentang “pembayaran uang”, sebagaimana telah didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas, hal ini secara yuridis tidak dibenarkan;
 - Jika dalil-dalil tentang hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) tersebut dikaitkan dengan petitum yang berupa hukuman “untuk melakukan tindakan tertentu”, petitum yang demikian ini juga patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, karena petitum tersebut “tidak secara spesifik” menentukan “tindakan tertentu yang mana” yang jika tidak dipenuhi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan dikenakan hukuman pembayaran “uang paksa” (dwangsom) .
23. Bahwa petitum butir (3), halaman (22) di dalam “Surat Gugatan”, secara yuridis patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, karena petitum tersebut “bertentangan” (kontradiktif) dengan posita, khususnya posita butir (18), halaman (9) di dalam “Surat Gugatan”.
24. Bahwa petitum butir (4), halaman (22) dan (23) di dalam “Surat Gugatan” , secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak, karena di petitum tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Para Penggugat di dalam posita “Surat Gugatan” yang tidak mengakui keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di bawah pengurusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
25. Bahwa petitum butir (5), halaman (23) di dalam “Surat Gugatan”, secara yuridis patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, karena pada bagian “posita” Surat Gugatan, para Penggugat tidak mendalilkan dan tidak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini agar organ perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan akta pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 23, tanggal 14 Juni 2016 sebagaimana dimaksud oleh para Penggugat dinyatakan “sah” .dan “mengikat” . Dengan kata lain, petitum tidak didukung oleh posita.



26. Bahwa petitum butir (7), halaman (23) di dalam “Surat Gugatan”, secara yuridis patut dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, karena “Gugatan Perdata” dengan nomor perkara : 674/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh para Penggugat, BUKAN gugatan perdata mengenai sengketa antara “para ahli waris”, dan disamping itu, pada bagian “posita” di dalam “Surat Gugatan”, para Penggugat tidak mendalilkan dan tidak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama Harjono Tjitrosoebono dan Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama H. Priyatna Abdurrasyid .Dengan kata lain, “petitum” tidak didukung oleh “posita”.
27. Bahwa petitum butir (16) , halaman (25) di dalam “Surat Gugatan” adalah petitum yang secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di dalam praktek, tidak pernah terjadi, pihak yang berposisi sebagai “Turut Tergugat” akan dikenakan hukuman untuk tunduk “melaksanakan” putusan dalam perkara perdata yang dirinya menjadi pihak Turut Tergugat . Turut Tergugat hanya dapat dibebani kewajiban untuk “mematuhi” putusan hakim dan TIDAK “melaksanakan” putusan hakim , karena HANYA “Tergugat atau para Tergugatlah” yang berkewajiban untuk “melaksanakan” putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil sanggahan tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata ini, untuk menjatuhkan putusan yang bunyi amar putusannya MENOLAK Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I, II dan III mengajukan jawaban sebagai berikut:
- Sebelum TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III menguraikan lebih lanjut alasan-alasan pengajuan Jawaban ini, maka untuk mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo*, maka TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III dengan ini akan menguraikan terlebih dahulu duduk perkara perdata ini dalam suatu Pernyataan Pembuka (*Opening Statement*), sebagai berikut:

PERNYATAAN PEMBUKAAN:

Melalui Pernyataan Pembukaan (*Opening Statement*) ini TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III akan menguraikan sejarah berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") dan dasar pengajuan Gugatan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:

Untuk memberikan bantuan kepada pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, Ketua Mahkamah Agung RI pada saat itu, Prof. Subekti S.H., bersama dengan Kamar Dagang Indonesia ("**KADIN**") memprakarsai pendirian sebuah lembaga arbitrase yang dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, atau melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* ("**ADR**") atau Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**APS**"), dengan cara memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan adanya lembaga arbitrase tersebut, diharapkan para pihak yang bersengketa mempunyai pilihan untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau arbitrase (*party autonomy*), yang nantinya jelas akan mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata.

Akhirnya, pada 3 Desember 1977, BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa didirikan oleh Prof. Subekti S.H. (Ketua Mahkamah Agung RI), Marsekal Purn. Soewoto A. Sukendar (Ketua Umum KADIN), Harjono Tjitrosoebono, S.H., (Ketua Ikatan Advokat Indonesia), Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M. dan J. R. Abubakar ("**PARA PENDIRI BANI**"). Pendirian tersebut direstui oleh berbagai instansi pemerintahan dan tokoh-tokoh penting pada masa itu, seperti Menteri Kehakiman, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("**BAPPENAS**"), Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan bahkan oleh Presiden Republik Indonesia;

Pada awalnya BANI diketuai oleh Prof. Subekti S.H., yang selanjutnya dilanjutkan oleh Harjono Tjitrosoebono, S.H., Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M dan TERGUGAT I. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, BANI mengacu kepada Statuta BANI dengan perubahan terakhir tahun 2006 ("**Statuta BANI**"). Tujuan dari BANI tercerminkan dalam Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 1 ayat (3) Statuta BANI yang pada intinya menyatakan bahwa BANI adalah lembaga penyelesaian sengketa yang bertujuan memberikan penyelesaian dengan adil, dan dalam menjalankan tujuannya tersebut, BANI harus bebas dan tidak dapat dicampuri oleh sesuatu kekuasaan apa pun.

Halaman 54 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa BANI telah membuktikan diri dengan menjadi suatu lembaga arbitrase nasional yang tidak hanya dapat menyelesaikan sengketa-sengketa perdata dalam negeri, tapi juga telah berhasil menyelesaikan sengketa-sengketa yang lahir dari *cross border transaction* yang melibatkan pihak asing. Hal ini merupakan hasil kerja keras dari PARA PENDIRI BANI dan para pendukung yang begitu gigih dalam membangun nama BANI baik pada tingkat domestik maupun internasional.

Terkait dengan Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, perlu diketahui bahwa TURUT TERGUGAT I sendiri merupakan isteri sah dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M, yang mana dari hasil perkawinannya, dianugerahi 2 (dua) orang puteri, yakni TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III.

Dalam Gugatannya, PARA PENGGUGAT yang notabene merupakan ahli waris dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M. dan Harjono Tjitrosoebono, S.H. telah keliru dan tidak berdasar menuntut PARA TERGUGAT agar menyerahkan BANI kepada PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT VII. Padahal jelas, berdasarkan Statuta BANI dan ketentuan hukum yang berlaku, BANI sebagai lembaga arbitrase tidak dapat dialihkan kepada ahli waris PARA PENDIRI. Sehingga, jelas Gugatan PARA PENGGUGAT ini merupakan upaya untuk mengganggu jalannya penyelenggaraan aktivitas BANI dalam menyelenggarakan kegiatan arbitrase perdagangan untuk sengketa dalam dunia perdagangan dan bisnis.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berharap agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mempertimbangkan secara mendalam akan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Gugatan ini, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan.

Selanjutnya, TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara perdata tersebut di atas, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III dengan ini **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya, **kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III;**



I. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENCANTUMKAN NAMA PIHAK (TURUT TERGUGAT) SECARA JELAS DAN PASTI - *OBSCUR LIBEL*

1. Dalam Gugatannya, terlihat jelas PARA PENGGUGAT hendak menarik semua PARA PENDIRI BANI, selain Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M dan Harjono Tjitrosoebono, S.H., sebagai turut tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini sebagaimana dapat terlihat dari kutipan Gugatan di bawah ini:

“Dengan ini Para Penggugat hendak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:

*7. Prof. R. Subekti, SH. atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.*

*8. Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V.*

*9. Yulius Tahya atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI.*

10. J. Abubakar, S.H. atau ahli warisnya yang sah, tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII.”;

2. Namun demikian, PARA PENGGUGAT tidak dapat menentukan secara jelas dan pasti nama atau identitas pihak yang hendak dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini. Hal ini tercermin dari frasa **“atau ahli warisnya yang sah”**, yang menunjukkan bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengetahui dengan pasti siapa yang sebenarnya akan ditarik sebagai pihak turut tergugat dalam Gugatan PARA PENGGUGAT;
3. Dengan tidak ditentukannya secara pasti siapa yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata *a quo*, PARA PENGGUGAT sama saja seperti tidak memberikan identitas para pihak, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT sudah seharusnya dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang



berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan XIII, Jakarta: Sinar Grafika: 2013, halaman 53 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, **apalagi tidak menyebut identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada**”;*

4. Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa dengan tidak dicantulkannya nama pihak secara jelas dan pasti dalam perkara perdata *a quo*, menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah mengandung cacat formil sehingga sudah selayaknya jika Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM – *EXCEPTIE ONRECHMATIG OF ONGERGOND*

5. TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa BANI hanya dapat dikategorikan sebagai Persekutuan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam butir 22 halaman 10 Gugatannya, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa mengingat BANI sendiri telah menjalankan kegiatannya sejak sekitar tahun 1977 dengan kesepakatan Para Pendiri dan Pelopor maka selayaknya BANI hanyalah dapat dikategorikan sebagai suatu Persekutuan saja”;

6. Selain itu, TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada butir 25 halaman 11 Gugatannya yang menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa mengacu ketentuan Pasal 1632 KUH Perdata tersebut, maka kepemilikan BANI tersebut secara hukum masih melekat pada Pendiri BANI, oleh karena itu segala hak-hak yang melekat pada pendiri BANI yang diantaranya adalah orang tua Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara hukum tetap melekat pada pendiri BANI atau diteruskan kepada para ahli warisnya yang sah untuk memperoleh segala hak yang menjadi bagian/hak dari orang tua Para Penggugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selaku pendiri BANI”;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III juga menolak Petitum PARA PENGGUGAT yang meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III menyerahkan kepemilikan BANI kepada PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VII dalam kapasitasnya selaku ahli waris dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M. dan Harjono Tjitrosoebono, S.H.. Hal ini sebagaimana terlihat dari Petitem Gugatan PARA PENGGUGAT, yang menyatakan sebagai berikut:

Petitem No. 10 dalam Pokok Perkara Gugatan:

*"Menghukum Para Tergugat untuk **menyerahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")** kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII selaku ahli waris dari pemodal, pendiri dan pelopor Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")";*

Petitem No. 11 dalam Pokok Perkara Gugatan:

*"Memerintahkan Para Tergugat untuk **menyerahkan unit perkantoran milik BANI** yang terletak di Menara 165, unit D, lantai 8 seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav. 1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 **berikut dengan segala isinya yang merupakan bagian kepemilikan/dimiliki oleh BANI** kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII";*

8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, karena apabila dicermati dengan baik, tidak ada satu pasal pun dalam Statuta BANI yang mengatur pengalihan hak yang dimiliki oleh PARA PENDIRI BANI, sebagaimana terbukti dengan terlibatnya berbagai macam instansi pemerintah dan tokoh-tokoh penting dalam pendirian BANI. Artinya, terbukti bahwa PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan atas segala kepemilikan BANI;
9. Namun demikian, PARA PENGGUGAT mencoba untuk menggiring Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini kepada pemahaman yang menyesatkan, dengan mengklasifikasikan BANI sebagai persekutuan dan menyamakan status PARA PENDIRI BANI dengan sekutu. **Sehingga seolah-olah PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh hak yang dimiliki orang tua mereka in casu PARA PENDIRI BANI dalam BANI.** Padahal jelas BANI bukanlah suatu persekutuan karena terbukti BANI tidak memenuhi unsur-unsur persekutuan yang disyaratkan Pasal 1618 BW (terkait dengan BANI bukan merupakan persekutuan akan dibahas lebih lanjut dalam bagian Pokok Perkara).
10. Selain itu, PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang – *quod non* – dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Dengan tidak diuraikannya secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Halaman 58 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tentunya akan sangat sulit bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan, apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif;

11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT telah diajukan tidak berdasarkan hukum, karena **PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, S.H., LL.M. dan Harjono Tjitrosoebono tidak memiliki alas hak untuk menuntut segala kepemilikan atas BANI**. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak berdasarkan hukum ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo*;

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi:

- I. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA TIDAK MENCANTUMKAN NAMA PIHAK (TURUT TERGUGAT) SECARA JELAS DAN PASTI - *OBSCUUR LIBEL*; DAN
- II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM -*EXCEPTIE ONRECHMATIG OF ONGERGOND*.

Maka TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ini menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III dengan ini **menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang telah diakui secara kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III;
2. Dalil-dalil yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III dalam bagian Eksepsi di atas, secara ***mutatis mutandis*** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

I. BANI BUKAN MERUPAKAN PERSEKUTUAN

3. TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III **menolak dengan tegas** dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada butir 19 halaman 9 dan butir 22 halaman 10 bagian Posita Gugatan yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Butir 19 halaman 9 Posita Gugatan:

*"Bahwa faktanya, sampai saat ini pembentukan BANI tersebut belum pernah dibuatkan akta pendirian yang didaftarkan di Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM R.I), bahkan Statuta yang menjadi dasar hukum BANI pun belum mendapatkan persetujuan/pengakuan oleh Departemen Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM R.I) sehingga menunjukkan bahwa **sesungguhnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perkumpulan yang pengaturannya tunduk terhadap Staatsblad 1870 Nomor 64**;*

Butir 22 halaman 10 bagian Posita Gugatan:

"Bahwa mengingat BANI sendiri telah menjalankan kegiatannya sejak sekitar tahun 1977 dengan kesepakatan Para Pendiri dan Pelopor maka selayaknya BANI hanyalah dapat dikategorikan sebagai suatu Persekutuan saja.";

4. Dalil PARA PENGGUGAT tersebut jelas menunjukkan bahwa **PARA PENGGUGAT tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai apa yang dimaksud sebagai persekutuan** dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut hanya merupakan upaya licik dari PARA PENGGUGAT untuk menyesatkan Majelis Hakim dalam suatu pemahaman yang keliru, dengan menggiring opini bahwa BANI merupakan suatu persekutuan – **padahal BANI bukan merupakan persekutuan**;
5. Untuk membuktikan bahwa BANI bukan merupakan suatu persekutuan, maka perlu kiranya dikaji pengaturan persekutuan dalam ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 1618 BW yang menyatakan sebagai berikut:
"Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya";
6. Selain ketentuan Pasal 1618 BW di atas, Prof. R. Subekti S.H., sebagai PENDIRI BANI dan sebagai pihak yang memprakarsai berdirinya BANI melalui bukunya *Aneka Perjanjian*, Cetakan XI, Bandung: Citra Aditya Bakti: 2014, halaman 75, turut mendefinisikan persekutuan sebagai berikut:
*"Yang dinamakan "persekutuan" (bahasa Belanda: "maatschap" atau "vennootschap") adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk **berusaha bersama-sama mencari keuntungan** yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama";*
7. Dengan demikian, apabila dicermati dan dipahami secara saksama, maka dapat diketahui secara jelas bahwa **terdapat 5 (lima) unsur yang harus**



dipenuhi secara kumulatif untuk mengklasifikasikan BANI sebagai persekutuan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Persekutuan lahir dari perjanjian;
 - b) Adanya kewajiban untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan;
 - c) Persekutuan didirikan untuk mencari keuntungan;
 - d) Keuntungan diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, dan keahlian yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan; dan
 - e) Pembagian keuntungan secara bersama.
8. Hal ini sejalan dengan doktrin dari Gunawan Widjaja dalam bukunya *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Kencana: 2004, halaman 9-10, yang menyatakan sebagai berikut:

"Dari rumusan atau definisi yang diberikan dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa suatu Persekutuan memiliki sekurang-kurangnya lima unsur, sebagai berikut di bawah ini:

1. **Persekutuan dibuat dalam bentuk perjanjian.** Keadaan ini membawa konsekuensi hukum bahwa suatu persekutuan harus dibuat oleh dua orang atau lebih, dan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian pada umumnya.
2. Dalam persekutuan **masing-masing pihak dalam persekutuan berkewajiban untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.** Sesuatu kebendaan yang dimasukkan ke dalam persekutuan ini selanjutnya akan menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.
3. **Persekutuan dibuat untuk mencari keuntungan.**
4. **Keuntungan** yang diharapkan tersebut, dari berjalannya persekutuan, **diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama** yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, dan keahlian yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan.



5. ***Keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pihak yang ada dalam persekutuan***”;

9. Namun demikian, dalam Gugatannya **PARA PENGUGAT telah lalai dan tidak mampu untuk membuktikan bahwa BANI telah memenuhi unsur-unsur persekutuan yang disyaratkan oleh Pasal 1618 BW** di atas;

10. Untuk lebih jelasnya, TURUT TERGUGAT I s.d TURUT TERGUGAT III akan membuktikan bahwa BANI sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur suatu persekutuan, sebagai berikut:

A. **TIDAK ADA KESEPAKATAN DI ANTARA PARA PENDIRI UNTUK MENGIKATKAN DIRI DALAM SUATU PERJANJIAN UNTUK MEMBUAT PERSEKUTUAN**

11. Terkait dengan persekutuan harus lahir dari perjanjian, **terbukti** bahwa tidak ada satu pun pasal dalam Statuta BANI tersebut yang mengatur (baik secara eksplisit maupun implisit) bahwa BANI merupakan persekutuan. Justru sebaliknya, **PARA PENDIRI telah mengklasifikasikan BANI sebagai sebuah lembaga nirlaba** yang notabene sangat bertentangan dengan unsur-unsur suatu persekutuan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 20 Statuta BANI, yang menyatakan sebagai berikut:

“BANI merupakan suatu badan/lembaga nirlaba dan membiayai dirinya sendiri dari pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sebagai badan/lembaga arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa”;

12. Dengan demikian **terbukti PARA PENDIRI BANI memang tidak mempunyai kehendak untuk mengklasifikasikan BANI sebagai persekutuan**. Hal ini sesuai dengan J. Satrio, S.H dalam bukunya *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 1995, halaman 165, yang menyatakan sebagai berikut:

“SEPAKAT SEBENARNYA MERUPAKAN PERTEMUAN ANTARA DUA KEHENDAK, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain”;

13. Berdasarkan uraian di atas, **terbukti bahwa Statuta BANI tidak dapat dipandang sebagai suatu perjanjian untuk mendirikan persekutuan. Melainkan, suatu perjanjian lain yang ditujukan untuk pendirian sebuah lembaga nirlaba** yang mempunyai fungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa (ADR). Oleh karena itu, unsur pertama yang



disyaratkan Pasal 1618 BW “*persekutuan lahir dari perjanjian*” tidak terpenuhi;

B. BANI TIDAK DIDIRIKAN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN

14. Berdasarkan uraian Pasal 1618 BW dan doktrin hukum di atas, maka jelas bahwa persekutuan adalah suatu bentuk kerjasama (melalui perjanjian) untuk secara bersama-sama mencari keuntungan dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam harta bersama. Namun faktanya, BANI didirikan bukan sebagai bentuk usaha untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk membantu pengadilan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata (khususnya sengketa dalam perdagangan) secara imparial.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) Statuta BANI yang menyatakan sebagai berikut:

“Badan Arbitrase Nasional Indonesia disingkat BANI adalah sebuah badan yang didirikan yang bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat atas beda pendapat dan masalah-masalah sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, dan keuangan dalam arti seluas-luasnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional”

15. Lebih lanjut, diklasifikasikannya BANI sebagai lembaga yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba (*vide* Pasal 20 Statuta BANI) merupakan suatu konsekuensi logis dari fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang otonom dan bebas (independen dan imparial), seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Statuta BANI.

Pasal 1 ayat (3) Statuta BANI:

“Dalam melakukan tugas tersebut BANI adalah bebas (independen) dan tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain”;

16. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa, BANI diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang telah memilih BANI sebagai forum penyelesaian sengketa pihak yang berperkara (*party autonomy*). Hal ini tentunya sejalan dengan pendapat Cicut Sutiarto, mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI yang menyandingkan kedudukan BANI dengan lembaga peradilan yang dibentuk oleh negara dan mengumpamakan BANI sebagai “Peradilan Swasta”. Sebagaimana juga telah menjadi pengetahuan umum, lembaga



peradilan yang dibentuk oleh negara juga memiliki fungsi untuk pemenuhan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Pendapat dari Cicut Sutiarto tersebut dapat dilihat dari kutipan bukunya yang berjudul *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor: 2011, halaman 136-137 sebagai berikut:

“BANI berkedudukan otonom dan bebas. Kedudukan yang otonom dan bebas itu adalah suatu konsekuensi dari fungsi BANI sebagai “Peradilan Arbiter” atau “Arbitration Court”, kadang-kadang disebut “Peradilan Swasta” di samping peradilan umum, Peradilan Sipil atau lebih dikenal dengan nama Peradilan Negeri dengan segala tingkatannya. BANI dalam fungsinya sebagai lembaga peradilan mempunyai asas-asas yang sama dengan lembaga peradilan yang dibentuk oleh Negara”;

17. Oleh karena itu, adalah sangat keliru dan menyesatkan apabila PARA PENGGUGAT mengklasifikasikan BANI sebagai persekutuan, karena unsur *“persekutuan didirikan untuk mencari keuntungan”* tidak mungkin terpenuhi bagi BANI yang merupakan suatu lembaga yang bertujuan memberikan keadilan dalam sengketa perdagangan dan bisnis c.q. sengketa keperdataan;
 18. Dengan terbukti bahwa tujuan didirikannya BANI adalah bukan untuk mencari keuntungan, maka dengan sendirinya segala unsur terkait dengan keuntungan yang disyaratkan Pasal 1618 BW menjadi tidak terpenuhi;
 19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pendirian BANI tidak memenuhi unsur-unsur persekutuan yang disyaratkan Pasal 1618 BW secara kumulatif. Dengan demikian, dalil PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa BANI merupakan persekutuan adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut;
- II. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PENDIRI TIDAK BERALIH KEPADA AHLI WARISNYA**
20. TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1632, 1651 dan 1652 BW, segala hak atas BANI masih melekat pada PARA PENDIRI. Sehingga, meninggalnya Prof. Dr. H.



Priyatna Abdurasyid, S.H., LL.M dan Harjono Tjitrosoebono, S.H., mengakibatkan hak-hak yang dimiliki mereka sebagai PARA PENDIRI BANI akan diteruskan kepada ahli warisnya.

21. Bahwa Pasal 1632, 1651 dan Pasal 1652 BW secara tegas masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1632 BW:

"Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan tidak saja tentang uang-uang yang telah dikeluarkan lebih dahulu untuk persekutuan tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya";

Pasal 1651 BW:

"Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus di antara sekutu-sekutu yang masih ada maka janji tersebut harus ditaati";

Dalam hal yang kedua, ahli waris yang si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si sekutu; tetapi ia mendapatkan keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu dari siapa ia ahli warisnya meninggal";

Pasal 1652 BW:

"Aturan-aturan tentang pembagian warisan-warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian di antara para sekutu.";

22. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 1632, 1651 dan 1652 BW hanya dapat diterapkan pada persekutuan. Dalam perkara a quo **terbukti** bahwa **BANI bukan merupakan persekutuan**, sehingga **hak-hak yang dimiliki PARA PENDIRI BANI tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya**.



23. Selain itu, **Statuta BANI sama sekali tidak mengatur mengenai pengalihan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh PARA PENDIRI BANI kepada ahli warisnya**. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan PARA PENGUGAT mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;
24. Berdasarkan uraian di atas, maka **terbukti bahwa hak dan kewajiban yang melekat pada PARA PENDIRI BANI tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya**. Oleh karena itu, dalil PARA PENGUGAT sudah selayaknya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT I s.d. TURUT TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat VIII mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Turut Tergugat VIII bukan merupakan pihak yang secara langsung diposisikan sebagai Tergugat di dalam perkara perdata nomor : 674/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. ini, Turut Tergugat VIII menganggap perlu untuk menyanggah dan menyangkal dalil-dalil Para Penggugat di dalam "Surat Gugatan" yang menurut pendapat Tergugat VIII adalah dalil-dalil yang secara yuridis tidak berdasar sama sekali ;
2. Bahwa Turut Tergugat VIII adalah guru besar di Fakultas Hukum , Universitas Padjadjaran , dengan spesialisasi bidang hukum "arbitrase" ;
3. Bahwa bahkan Turut Tergugat VIII pernah menjadi "saksi ahli" (*expert witness*) di dalam sidang di "Mahkamah Konstitusi" yang materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya adalah mengenai "pengujian" Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa" ; Perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. : 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 Nopember 2014 ;

4. Bahwa Turut Tergugat VIII dengan ini menyatakan bahwa TIDAK ADA peraturan perundang-undangan yang "mewajibkan" lembaga arbitrase harus berbentuk "badan hukum" (*rechtspersoon*) ; Dalil-dalil Turut Tergugat VIII ini dibenarkan dan diperkuat oleh adanya "fakta" bahwa di dalam penyelesaian sengketa dengan cara "arbitrase", para pihak yang bersengketa dibolehkan menggunakan arbitrase "*ad-hoc*" maupun arbitrase yang "melembaga" (*institutional arbitration*) ;
5. Bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII, didirikan berdasarkan atas "Surat Keputusan" (SK) Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor : SKEP/152/DPH/1977, tanggal 30 Nopember 1977 tentang "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" dan fakta ini membuktikan bahwa BANI BUKAN "persekutuan perdata" (*maatschap*), karena suatu "persekutuan perdata" (*maatschap*) tidak mungkin didirikan berdasakan "Surat Keputusan" (SK) Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (KADIN) .
6. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat di dalam "Surat Gugatan" yang menyatakan bahwa "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" (BANI) di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah berbentuk "persekutuan perdata" (*maatschap*) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali ;
7. Bahwa SEBELUM diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase Dan Alternatif Penyelelasian Sengketa" , "keberadaan" (eksistensi) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sekarang ini di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah didasarkan atas ketentuan-ketentuan "Reglement op de rechtsvordering" (Rv.) dan tidak didasarkan atas ketentuan-ketentuan di dalam Staatsblad 1870-64 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat di dalam "Surat Gugatan" ;
8. Bahwa kegiatan-kegiatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Turut Tergugat VIII adalah kegiatan yang sifatnya "NIRLABA" dan hal ini secara

Halaman 67 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegas dinyatakan di dalam “Statuta” BANI yang hingga saat ini tetap berlaku, sedangkan “persekutuan perdata” (*maatschap*) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata jelas mencari dan membagi keuntungan sebagai tujuan utamanya ;

9. Bahwa oleh karena “Badan Arbitrase Nasional Indonesia” (BANI) di bawah kepengurusan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VIII BUKAN “persekutuan perdata” (*maatschap*) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata, sebagai konsekuensi yuridisnya, “harta kekayaan” (*assets*) BANI tidak dapat dibagi atau dituntut (diklaim) oleh pihak mana pun yang menyatakan dirinya sebagai ahli-waris dari para pendiri, para tokoh, para anggota Dewan Pengurus ataupun Penasehat dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat VIII, melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya MENOLAK Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklard*) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 12 Januari 2017, Tergugat I, II dan III mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2017, Turut Tergugat I, II, III tertanggal 26 Januari 2017 dan Turut Tergugat VIII mengajukan Duplik tanggal 25 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21-9-2015 yang telah dibukukan/ didaftarkan di kelurahan Pondok Pinang dibawah nomor 2688/154/1.755.02 tanggal 28 September 2015 dan di Kecamatan Kebayoran Lama dibawah nomor 595/-1.755.25 tanggal 5 Oktober 2015 , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Kematian tertanggal 12-6-2015 atas nama Prof. Priyatna Abdurassyid (Ayah dari Penggugat IV s/d Penggugat VII), diberi tanda P-2A;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh dr.Alvin Tagor Harahap, SpPD, diberi tanda P-2B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian No.01/DISP/JP/1997/1994 tertanggal 2 Juni 1997 atas nama Arena Sitti Zoubeidah, diberi tanda P-2C;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Warisan atas nama Pewaris Ny.Hj.Arena Sitti Zouraidah, diberi tanda P-2D;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian No.82/1.755.2/1999 tertanggal 15 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Labu, diberi tanda P-3A;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat (Ayah Penggugat I s/d Penggugat III) yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 1999, diberi tanda P-3B;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.surat 3174061003000008 tertanggal 16 september 2010, diberi tanda P-3C;
9. Fotocopy dari fotocopy dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas XIX tertanggal 8 Desember 1975 atas nama Arman Sidharta, diberi tanda P-4A;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar Kepodang tertanggal 31 Desember 1969 atas nama Arman Sidharta, diberi tanda P-4B;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/DISP/JP/1994/1958 tertanggal 22 Februari 1994 atas nama Arno Gautama Haryono, diberi tanda P-5;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3292/DISP/JP/1994/1989 tertanggal 28 Juni 1986 atas nama Arya Paramita, diberi tanda P-6;
13. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran Nomor 940/1963 tertanggal 28 Maret 1963 atas nama Nurul Maya Faiza Permita Leila, diberi tanda P-7;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 434/DP/1970 tertanggal 30 Mei 1970 atas nama Dewi Saraswati Permata Vitri, diberi tanda P-8;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 197/JP/1973 tertanggal 19 Februari 1973 atas nama Mounti Rigveda Putra, diberi tanda P-9;

Halaman 69 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 433/DP/1970 tertanggal 30 Mei 1977 atas nama Dewi Saraswati Permata Suri, diberi tanda P-10;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Nikah nomor 715986 tertanggal 19 Juni 1957 atas nama pasangan Suami Isteri Priyatna Abdurrasyid dan Arena Siti Zoubeidah, diberi tanda P-11;
18. Fotocopy dari fotocopy Kesepakatan tentang Tata Cara dan Persyaratan-persyaratan Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang disusun oleh Alm.Prof.Dr.H.Priyatna Abdurrasyid,SH,PhD, tertanggal Agustus 1998 yang telah di waarmerking di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2011 dengan nomor register : 102/W/X/2011 oleh Notaris Ny.Henny Hendarti Sasongko , diberi tanda P-12;
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pendanaan Operasi BANI sejak tahun 1977 sampai mampu berdiri sendiri (sampai \pm 1998 tertanggal Agustus 1998 yang disusun oleh H. Priyatna Abdurrasyid) yang telah di waarmerking di Jakarta pada tanggal 13 maret 2012 dengan nomor register : 116/W/III/2012 oleh Notaris Ny. Henny Hendarti sasongko, diberi tanda P-13;
20. Fotocopy dari fotocopy Surat tertanggal 14 September 2011 perihal Alm.Ayah kami Harjono Tjitrosoebono, S.H. sebagai pendiri BANI, peranan dan tanggung jawab Almarhum sejak tahun 1977 s/d 1998 ditujukan kepada BANI , diberi tanda P-14A;
21. Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima surat tertanggal 22 Juni 2012, diberi tanda P-14B;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku berjudul “ BANI DAN PENYELESAIAN SENGKETA” karangan M.Husseyin Umar,SH,FCBarb,FCI Arb., penerbit PT.Fikahati Aneska,2013, halaman 3, diberi tanda P-15;
23. Fotocopy print out <http://www.baniarbitration.org/ina/about.php> yang diakses pada tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda P-16;
24. Fotocopy dari fotocopy Undangan klarifikasi dari Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partnera No.Ref.: 476/AKP/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016 terkait status/hak-hak Orang Tua penggugat I s/d Penggugat III (Alm.Harjono Tjitrosoebobo) dan Orang Tua Penggugat IV s/d Penggugat VII (Alm.Priyatna Abdurrasyid, diberi tanda P-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda P-18;
26. Fotocopy dari fotocopy Staatsblad 1870 nomor 64, diberi tanda P-19;
27. Fotocopy dari fotocopy Surat Permohonan dari Kantor Hukum Anita Kolopaking & Partners Nomor 625/AKP/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017, diberi tanda P-19A;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Notaris Ny. Henny Hendarti Sasongko, S.H kepada Kuasa Hukum Anita Lolopaking & Partner Nomor 080/NOT/III/2017, tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda P-20;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-21;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Pengertian Pokok Hukum Dagang, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Para Penggugat juga mengajukan ahli yang memberikan pendapatnya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. RISEN YAN PITER, SH.,MKn. :

- Bahwa Ahli adalah seorang Ahli Korporasi, Ahli berpraktek kurang lebih sudah 16 (enam belas) tahun, sehari- harinya Ahli membantu klient Ahli dalam dan luar Negeri untuk membantu mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum korporasi mulai dari pendirian sampai dengan Pembubaran, jadi termasuk mengenai persekutuan Perdata, perkumpulan, lalu kemudian perseroan Perdata. Selain itu Ahli waktu mendapatkan gelar Doktor, Ahli menulis tentang Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, jadi waktu 4 (empat) tahun belakangan Ahli meneliti tentang Badan Hukum yang ada di Indonesia, serta Badan Hukum usaha yang ada di Indonesia, lalu Ahli juga aktif di undang untuk menjadi narasumber/ pembicara di berbagai seminar mengenai Badan Usaha juga mengenai Badan Usaha dan juga mengenai pewarisan dan terakhir Ahli juga sering diundang menjadi pengajar tamu di program di beberapa Universitas seIndonesia, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Pelita Harapan dan Bina Nusantara;
- Bahwa kalau kita berbicara tentang perkumpulan berbadan Hukum, tentu kita harus tahu dulu perkumpulan itu apa?. Perkumpulan itu pada prinsipnya adalah beberapa orang yang berkumpul, yang memiliki kepentingan yang bersama, lalu kemudian mereka berkehendak sama- sama membentuk suatu perkumpulan, lalu kemudian untuk mencapai tujuan bersama, mereka melakukan kerjasama. Jadi dalam perkumpulan itu pasti ada 4 (empat)

Halaman 71 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



unsur, yang pertama adalah kepentingan bersama, yang kedua adalah kehendak bersama, yang ketiga adalah adanya tujuan bersama dan yang keempat adanya kerjasama. Kalau ditanya perkumpulan berbadan hukum, berarti Perkumpulan yang memenuhi 4 (empat) unsur tadi yang Anggaran Dasarnya atau pendiriannya Statuta itu di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. Dan saat ini perkumpulan Badan Hukum diatur di PERMEN HUKUM HAM No. 3 Tahun 2016 dan Stblid 1870 Nomor 64;

- Bahwa syarat-syarat pendirian Perkumpulan berbadan Hukum di atur dalam PERMEN ARGRARIA tersebut dan Stblid 1870 Nomor 64 tadi, yang pertama dimulai di pemesanan Nama, lalu setelah pemesanan nama diikuti dengan pembuatan risalah, Pembentukan perkumpulan dan kemudian dikejawatahkan dalam satu akta pendirian, akta pendirian tersebut dimintakan persetujuannya/pengeahannya kepada Kementerian Hukum dan Ham, setelah itu diumumkan dalam suatu surat kabar resmi;
- Bahwa statuta itu aturan main yang mengikat tentang perkumpulan berbadan hukum itu yang tentu harus ditaati oleh para pemakai kepentingan yang terutama oleh Para Pengurus dan organ-organ didalamnya, kita harus lihat dulu ketentuan dalam statuta tersebut, kalau statutanya bilang Pengurus diangkat oleh Dewan Pendiri, sementara tadi pertanyaannya Dewan Pendiri sudah meninggal dunia berarti, Dewan Pendirinya tidak ada, kalau tidak ada ya tidak bisa dilakukan pengangkatan terhadap Pengurus. Jadi statutanya harus di cek lagi, apakah kalau Dewan Pendiri tidak ada, Dewan Pendirinya bisa diangkat tidak?, kalau tidak bisa diangkat ya statutanya harus dirubah dulu, baru bisa dilanjutkan;
- Bahwa statuta Pengurus itu diangkat oleh Dewan Pendiri, dan Dewan Pendirinya sudah tidak ada, berarti seseorang bisa mempertanyakan keabsahan pengangkatannya, kalau keabsahan pengangkatannya itu di permasalahan, berarti keberadaan beliau-beliau sebagai Pengurusnya juga bisa dipertanyakan, oleh karena itu tindakan dia keluar, itu akan bisa jadi diperdebatkan.
- Bahwa kalau tata cara pengangkatannya Pengurus betul ternyata salah, maka keberadaan dia itu bisa di pertanyakan maka tindakan dia harus bisa mempertanggung jawabkan secara pribadi;
- Bahwa kalau terhadap pihak ketiga, pihak ketiga tidak tahu apakah ini tata cara pengangkatannya betul atau tidak betul, tetapi artinya begitu itu jadi satu permasalahan, maka pribadi Pengurus itu harus bisa bertanggung jawab secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 8 Stblid 1870 No. 64 Junto ketentuan Kementerian Hukum dan Ham itu mengatur tentang perkumpulan yang tidak berbadan Hukum, jadi artinya perkumpulan berbadan Hukum itu adalah yang statutenya atau Anggaran Dasarnya atau Akta Pendiriannya disahkan, kalau dia tidak disahkan maka berlaku ketentuan pasal 8 itu pak, pasal 8 itu bilang "Perkumpulan berbadan Hukum yang tidak disahkan, maka dia tidak bisa melakukan suatu tindakan Perdata, dengan demikian tanggung jawabnya itu berada kepada pada Pengurusnya secara Pribadi";
- Bahwa Badan Hukum Publik itu kalau dilihat dari sisi doktrin dan juga para pendapat Ahli, Badan Hukum Publik itu pada prinsipnya adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Negara atau oleh Penguasa berdasarkan satu UUD, dan dia mempunyai kewenangan Publik. Kewenangan Publik itu artinya dia bisa mengatur mengikat semua, jadi tidak hanya untuk orang-orang yang menundukan diri kepadanya, jadi dia bisa mengikat semua dan biasanya Badan Hukum Publik itu dapat pembiayaan oleh APBN atau APBD, sehingga dia bertanggung jawab kepada Penyelenggara Negara juga;
- Bahwa Badan Hukum Publik tadi prinsipnya adalah dia didirikan oleh Penguasa berdasarkan satu UUD lalu kemudian dia mempunyai kewenangan Publik, lalu kemudian dikasih pembiayaan dari APBN atau APBD dan dia bertanggung jawab kepada Penyelenggara Negara juga. Lalu kemudian kalau Badan Hukum Privat atau Badan Hukum yang sifatnya Usaha, prinsipnya yang Pertama ada kekayaan terpisah, lalu yang kedua dia bisa melakukan tindakan sendiri, lalu dan yang ketiga dia memiliki organ yang teratur dan yang keempat harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan Ham, karena pada saat itu lah status Badan Hukumnya itu muncul;
- Bahwa Badan Hukum itu harus memenuhi seluruh unsur-unsurnya, karena kalau kita pakai analogi yang sama kita balikan, Persekutuan Perdata mungkin kita semua sepakat bahwa itu bukan suatu Badan Hukum, tetapi persekutuan perdata juga memenuhi unsur Badan Hukum sebetulnya, yaitu adanya kekayaan terpisah dan adanya organ, apakah kalau dua unsur itu terpenuhi dia jadi Badan Hukum?, tidak. justru yang pembedanya itu adalah pengesahan dan Kementerian Hukum dan Ham, jadi pada saat itulah status Badan Hukum itu muncul;
- Bahwa Perserikatan / Persekutuan, itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Jadi begini, jadi kalau lihat di pasal 1618 KUHPer sampai dengan 1652

Halaman 73 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPer, itu sebenarnya mengatur dua hal, yang pertama adalah tentang perserikatan Perdata yang kedua tentang Persekutuan Perdata. Perserikatan Perdata pada Prinsipnya adalah Perkumpulan yang diperluas dalam artinya dia ada 3 (tiga) syarat tambahan, yang pertama adanya perjanjian, yang kedua adanya imbreng dan yang ketiga adalah untuk mencapai keuntungan atau kemanfaatan bersama. Ketika dia mencapai kemanfaatan bersama, itu disebut sebagai perserikatan Perdata. Jadi dia tidak menjalankan Usaha, tetapi ketika dia menjalankan usaha itu disebut sebagai Persekutuan Perdata seperti yang tadi diatur dalam pasal 1623. Tapi perserikatan dan persekutuan diatur dalam satu ketentuan yang sama yaitu pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUHPer tadi;

- Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu hanya mengatur bahwa Perserikatan atau Persekutuan Perdata itu harus didirikan berdasarkan perjanjian, perjanjian ini memang tidak disyaratkan apakah dia tertulis atau tidak tertulis, yang paling utama adalah hanya ada perjanjian tersebut. Namun secara praktek itu dikejawantahkan dalam suatu Akte Pendirian atau Reglemen atau Statuta;
- Bahwa Persekutuan atau Perserikatan perdata itu hanya sebatas perjanjian, jadi kalau misalnya dia tidak memiliki Anggaran Dasarnya sendiri, berarti ketentuan yang ada didalam KUH Perdata berlaku terhadap Persekutuan / Perserikatan tersebut;
- Bahwa di pasal 1632 KUH Perdata “seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap Persekutuan tidak saja tentang uang-uang yang ia telah keluarkan lebih dahulu untuk Persekutuan, tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang ia telah perbuat dengan itikat baik guna kepentingan persekutuan, dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya”, jadi pada prinsipnya seorang sekutu atau seorang anggota kalau dalam konteks perserikatan Perdata, kalau dia memiliki tagihan terhadap persekutuan pasal 1632 KUHPer ini berlaku;
- Bahwa dalam kondisi Pengurus Persekutuan tersebut sudah meninggal dunia, tagihan itu jadinya jadi Hak kebendaan, jadi dia diwariskan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Ahli Waris Pengurus dapat menuntut pengembalian atas kontribusi dari Pewarisnya;
- Bahwa di pasal 1646 KUHPerdata itu di bilang “salah satu syarat persekutuan berakhir itu adalah jika salah seorang sekutu meninggal atau di taruh dibawah pengampuan atau dinyatakan valid” maka dengan demikian

Halaman 74 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dia bentuknya adalah Persekutuan / Perserikatan Perdata jika salah satu Pendiri sekutu atau Anggotanya meninggal, maka Persekutuan / Perserikatan tersebut menjadi berakhir;

- Bahwa persekutuan yang tidak terdaftar dan tidak mendapat pengesahan dari instansi dalam arti Kementerian Hukum dan Ham, pasti dia tidak bisa dianggap sebagai perkumpulan berbadan Hukum karena dia tidak mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham. Sekarang tesnya tinggal dua lagi, yang pertama adalah Badan Hukum Publik kita cek dulu Badan Hukum Publik tadi syarat-syaratnya terpenuhi tidak, didirikan oleh pemerintah Penguasa berdasarkan UUD memiliki kewenangan Publik dan biasanya dibiayai oleh Negara (APBN/APBD), kalau ini terpenuhi berarti itu, tapi kalau tidak terpenuhi berarti bukan itu. Sekarang kita tinggal lihat Persekutuan / Perserikatan, kalau perserikatan harus ada imbreng, harus ada manfaat bersama yang akan diperoleh dan dia tidak menjalankan usaha. Kalau persekutuan Perdata sama seperti perserikatan tetapi dia menjalankan usaha, jadi tinggal lihat itu yang mana kategorinya dari sisi itu;
- Bahwa akibat hukum dari suatu persekutuan ataupun perserikatan yang tidak disahkan berarti dia bukan perkumpulan berbadan hukum, kalau dia bukan perkumpulan berbadan hukum, Perserikatan atau persekutuan yang tidak menjalankan usaha berarti dia perserikatan, kalau dia perserikatan Perdata berarti berlaku ketentuan perserikatan perdata yang pasal 1618 KUHPer. sampai dengan pasal 1652 KUHPer. Pengurus bertanggung jawab secara Pribadi terhadap tindakan” dari perserikatan tersebut;
- Bahwa unsur-unsur persekutuan perdata yang pertama adanya perjanjian, yang kedua adanya imbreng / pemasukan, yang ketiga adalah adanya keuntungan kalau persekutuan perdata kita ngomong, keuntungan bersama yang akan dibagikan kepada para Pendiri maupun para sekutu tersebut;
- Bahwa menurut pandangan para Ahli seperti Pak PURWO SUCIPTO misalnya, beliau juga berpandangan bahwa di bab 8 itu, itu mengatur dua sebetulnya yaitu perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Kalau perserikatan perdata itu tidak mencari keuntungan karena bisa lihat pasal 1619 KUHPer, pasal 1619 KUHPer itu ada kata- kata manfaatnya;
- Bahwa bukan dianggap sebagai persekutuan perdata kalau dia Nirlaba.
- Bahwa Pasal 1632 KUHPer tadi menyampaikan jika para sekutu, Pendiri atau Anggota, dia mengeluarkan dulu dana-dana untuk kepentingan

Halaman 75 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekutuan/Perserikatan maka dia punya hak tagih terhadap Persekutuan/Perserikatan tersebut;

- Bahwa hak perorangan keanggotaannya itu perorangan tapi tagihannya itu adalah kebendaan;
- Bahwa hak perorangan itu adalah status keanggotaannya, jadi ketika misalnya contoh “ahli dengan bapak, kita sama-sama mendirikan Persekutuan/Perserikatan perdata, keanggotaan ahli itu tidak bisa diwariskan itu ahli setuju, tetapi hak tagih ahli terhadap perseroan itu bisa diwariskan karena menurut pandangan ahli itu adalah hak kebendaan. sementara keanggotaan ahli itu hak perorangan”;
- Bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih. Kalau leterlech itu akan melihat pasti sebagai pribadi, tetapi kalau bandingkan lagi nanti pasal 1313 KUHPer misalnya mengenai tentang Perjanjian, perjanjian itu adalah kesepakatan antara seorang dengan orang lainnya. Pandangan ahli pribadi pada prinsipnya bisa karena kalau lihat secara leterlech memang itu harus pribadi saja, tetapi kalau lihat secara luas karena ketika disebutkan orang di KUHPer yaitu bisa dua artinya sebetulnya, yaitu bisa sebagai Badan, bisa sebagai Pribadi. Karena begitupun di pasal 1313 KUHPer, kalau bilang itu hanya orang perorangan berarti badan itu tidak akan pernah bisa bikin perjanjian;
- Bahwa perkumpulan berbadan hukum itu harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Pasal 1653 KUHPer ini tentang badan hukum publik kalau dilihat karena didirikan oleh Negara, sama Badan Hukum Privat tentang PT, tentang Koperasi karena dia menjalankan usaha, tapi untuk badan hukum Publik kebetulan dia cuma ada di pasal 1653 KUHPer. sama di pasal 1662 KUHPer saja didalam konteks ini, yang lainnya ini mengatur sebetulnya tentang Privat, jadi kalau pasal 1653 KUHPer. itu berbeda dengan perkumpulan yang tadi kita bicarakan, pasal 1653 KUHPer itu adalah Badan Hukum Publik kalau bapak merujuk kesini dan Badan Hukum Privat yang diambil;
- Bahwa suatu perkumpulan yang non Provit atau Nirlaba itu dapat memiliki aset tergantung bentuknya apa, karena kalau misalnya dilihat dari sisi peraturan Perundang-undangan kalau misalnya bentuknya Properti, Properti itu kan hanya boleh dimiliki oleh WNI atau BHI, jadi karena dia bukan Badan Hukum dia tidak bisa miliki Properti itu. Tapi kalau dia memiliki uang, memiliki hak untuk menggunakan barang itu bisa, karena persekutuan

Halaman 76 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata bukan Badan Hukumpun bisa menerima Imbreng itu, jadi perkumpulan juga bisa karena prinsipnya mereka berdua itu adalah sama cuma persekutuan perdata itu ada dua syarat tambahan tadi, adanya Imbreng dan adanya keuntungan / atau kemanfaatannya tadi;

- Bahwa kalau perkumpulan berbadan hukum tidak bisa diwariskan kepada ahli waris karena itu asetnya perkumpulan berbadan hukum bukan asetnya sekutu, yang bisa diwariskan untuk konteks itu adalah kepemilikannya, kalau misalnya Perseroan Terbatas, sahamnya itu bisa diwariskan, tetapi aset dari Perseroan Terbatas, tidak bisa diwariskan kepada ahli waris karena itu miliknya Badan Hukum. Kalau dia perkumpulan bukan berbadan hukum tadi kalau saya melihat segala bentuk tagihan itu adalah hak kebendaannya yang memberikan sehingga itu bisa diwariskan, tetapi kalau keanggotaannya itu tidak bisa diwariskan karena itu adalah hak perorangan;
- Bahwa keuntungan berarti mendapatkan sesuatu dari yang di imbrengkan itu;
- Bahwa KADIN itu Badan Hukum atau bukan itu perlu di cek dulu, ketika KADIN mendirikan sesuatu berdasarkan SKnya juga tidak serta merta dia menjadi badan hukum juga;
- Bahwa SK KADIN seperti apa, bunyinya seperti apa, cuma kalau ahli berasumsi pasal 1618 KUHPer tadi saya bilang “didirikan oleh orang, orang itu tergantung bapak nanti masapnya yang mana, bisa diartikan sebagai badan, bisa diartikan hanya semata-mata sebagai orang saja”, kalau dilihat itu misalnya SK. KADINnya betul dibilang bahwa “MENDIRIKAN” misalnya dibilang begitu, pada prinsipnya terpenuhi saja karena itu orang. Yang penting didirikan oleh orang, dan ahli penganut mashab, orang itu seharusnya di artikan secara luas;
- Bahwa ahli belum pernah menemui suatu persekutuan perdata yang didirikan dengan suatu SK;
- Bahwa untuk melihat apakah NIRLABA atau tidak NIRLABA itu dua penyaringnya. Yang pertama adalah statutenya atau Anggaran Dasarnya dia menyatakan apa, yang kedua adalah tanda prakteknya, ini terjadi pada jaman yayasan dulu, jadi yayasan juga begitu NIRLABA tapi faktanya jaman dulu cari keuntungan pada prakteknya dan akhirnya sekarang diperkenankan sepanjang tidak lebih dari 25%. jadi saringannya sebetulnya dua untuk melihat apakah Lembaga tersebut betul-betul NIRLABA atau tidak Statutenya dan Prakteknya;

Halaman 77 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dapat dikategorikan sebagai NIRLABA atau itu sudah merupakan Lembaga yang Provit cari oriented sebetulnya itu bukan keahlian ahli untuk menentukan apakah itu dibilang sebagai Provit Oriented atau tidak, tapi yang bisa saya jawab hanya sebatas logika saja. Kalau misalnya Pengadilan "Pengadilan pun juga mengenakan biaya terhadap proses perkaranya, tetapi biayanya wajar, biayanya itu normal", sekarang tinggal lihat saja apakah biaya yang dikenakan untuk melakukan itu memenuhi unsur kewajaran itu atau tidak;
- Bahwa kalau properti itu hanya bisa dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia kecuali Hak Pakai, Hak Pakai itu memang boleh dimiliki oleh Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Jadi kalau dia bukan Badan Hukum secara teori dia tidak boleh memiliki aset bentuknya Properti kalau dia bukan Badan Hukum, karena berdasarkan UUD kita hanya Badan Hukum yang boleh punya dan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa pada prinsipnya Persekutuan / Perserikatan yang didirikan oleh para pendiri, mereka punya tanggung jawab untuk melakukan akuntabilitas terhadap para Pendirinya, jadi biasanya pasti mereka akan mengadakan laporan terhadap para pendirinya namun juga terkadang biasanya si Pendiri itu jadi Pengurusnya. Karena Pendirinya jadi Pengurusnya inilah yang kadang-kadang suka akhirnya mereka menghilangkan unsur akuntabilitas, tapi ada prinsipnya sebetulnya setiap pada Pendiri setiap para sekutu itu tersebut punya hak untuk meminta pertanggung jawaban atau akuntabilitas. Jadi pada prinsipnya mereka seharusnya bertanggung jawab kepada para Pendirinya Persekutuan / Perserikatan Perdata tersebut;
- Bahwa Badan Hukum Publik itu harus didirikan oleh UUD kalau KADIN itu dianggap sebagai Badan Hukum Publik misalnya, tapi harus dilihat dulu di UUDnya dia disebut sebagai apa, kalau dia disebut sebagai Badan Hukum Publik berarti betul, tapi kalau dia disebut hanya sebagai wadah atau badan, belum tentu badan hukum publik, kalau dia disebut badan Hukum Publik maka badan yang didirikan oleh si Badan Hukum Publik tersebut tidak serta merta menjadi badan hukum publik juga, karena tadi ahli bilang syaratnya adalah didirikan oleh perintah Penguasa dan UUD, disitu tidak dibilang langsung atau tidak langsung. Jadi ada perintah penguasanya dan kemudian yang kedua adalah adanya UUD, yang ketiga adalah adanya kewenangan publik. Jadi itu penyaringnya untuk melihat apakah dia badan hukum publik atau tidak, jadi badan yang didirikan oleh katakanlah KADIN

Halaman 78 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tinggal dilihat saja apakah punya wewenang publik tidak, apakah dia didirikan oleh UUD tidak, karena berdasarkan SK Internal tidak. Lalu kemudian apakah dia memiliki pertanggung jawaban terhadap si Pendirinya tidak, mendapatkan pembiayaan dari Negara tidak, itu Badan Hukum Publik;

- Bahwa badan hukum publik bisa dikesampingkan, yang kedua kalau misalkan betul dia Nirlaba berarti dia bukan persekutuan Perdata itu bisa dikesampingkan, yang ketiga kalau dia anggaran dasarnya tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka dia bukan Perkumpulan berbadan Hukum. Jadi kemungkinan ini cuma 2 (dua) menurut ahli itu, yang pertama adalah dia Perserikatan Perdata yang kedua adalah dia perkumpulan biasa, tergantung lihat kalau penyaring dari dua ini ada imbreng tidak, kalau ada imbreng berarti perserikatan perdata yang paling mungkin, kalau tidak ada imbreng perkumpulan masih mungkin;
- Bahwa Perkumpulan itu berakhir kalau misalnya bapak lihat di pasal 1663 KUHPer dan pasal 1664 KUHPer, kalau dia perkumpulan bentuknya, dia tidak akan berakhir kalau misalnya dia meninggal pendirinya, dia hanya akan berakhir kalau misalnya tujuannya telah tercapai, kalau bapak lihat di pasal 1663 KUHPer kalau dia bentuknya perkumpulan, tapi kalau dia bentuknya perserikatan maka dia tunduk pada yang pasal 1646 KUHPer tadi, jadi kalau salah satu pendirinya meninggal maka perserikatan itu bubar. Jadi tergantung dia bentuknya apa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat I, II, III mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan (SK) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 tentang "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" yang ditandatangani oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar selaku Ketua Umum dan Drs. Susdam Djamhari selaku Sekretaris Jenderal, diberi tanda TI-1, TII-1 dan T III-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat dan Badan Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 11 Oktober 2006 yang telah didaftar di Notaris Ny. Endang S. Antariksa,SH., M.Hum, diberi tanda T I-2(a), T II-2(a) dan T III-2(a);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lampiran dari Bukti T I-2(a), T II-2(a) dan T III-2(a). Bukti ini telah didaftarkan di Notaris Ny. Endang S. Antariksa,SH., M.Hum, diberi tanda T I-2(b), T II-2(b) dan T III-2(b);

Halaman 79 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek dengan tanggal pendaftaran 5 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diberi tanda T I-3, TII-3 dan TIII -3;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek HKI. 4-000031112 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda TI – 4, T II-4 dan T III -4;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Merek 2012-04-000028240 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberi tanda T I – 5, T II-5 dan T III-5;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Agreement between The Indonesian National Board of Arbitration and The Japan Commercial Arbitration Association, diberi tanda T I-6 (a), T II – 6 (a) dan T III-6 (a);
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Agreement between The Indonesian National Board of Arbitration and The Japan Commercial Arbitration Association June 1980” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I - 6 (b), T II – 6 (b), T III- 6 (b);
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Indonesian-Netherland Trade Arbitration Agreement between The Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI) and The Netherlands Arbitration Institute – NAI), diberi tanda T I -7(a), T II – 7 (a), T III-7 (a);
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Indonesian-Netherland Trade Arbitration Agreement between The Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI) and The Netherlands Arbitration Institute – NAI)” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I – 7 (b), T II – 7 (b), T III – 7 (b);
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Memorandum of Agreement between The Indonesian National Board of Arbitration (BANI) and the Australian Centre For International Commercial Arbitration, diberi tanda T I – 8 (a), T II – 8 (a), T III – 8(a);
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Memorandum of Agreement between The Indonesian National Board of Arbitration (BANI) and the Australian Centre For International Commercial Arbitration, diberi tanda T I- 8 (b), T II – 8 (b), T III – 8 (b);
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya An Agreement of Cooperation between The Philippine Dispute Resolution Center, Inc. And The Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 9 (a), T II – 9 (a), T III – 9 (a);

Halaman 80 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan An Agreement of Cooperation between The Philippine Dispute Resolution Center ,Inc. And The Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 9 (b), T II -9 (b), T III – 9 (b);
15. Fotocopy dari fotocopy Co-Operation Agreement 13th January 1999 merupakan kerjasama antara BANI dengan Hong Kong International Arbitration, diberi tanda T I – 10 (a), T II -10 (b), T II -10 9a;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Co-Operation Agreement 13th January 1999” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I – 10 (b), T II -10 (b), T III – 10 (b);
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Memorandum of Understanding between Stichting voor Internationale Commerciele Arbitrage en Alternatieve Geschillenbeslechting, or in its English translation, The Foundation for International Commercial Arbitration and Alternate Dispute Resolution (SICA –FICA) and Badan Arbitrase Nasional Indonesia, The Indonesian National Board of Arbitrator, diberi tanda T I – 11(a), T II – 11 (a) dan T III – 11 (a);
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Memorandum of Understanding between Stichting voor Internationale Commerciele Arbitrage en Alternatieve Geschillenbeslechting, or in its English translation, The Foundation for International Commercial Arbitration and Alternate Dispute Resolution (SICA –FICA) and Badan Arbitrase Nasional Indonesia, The Indonesian National Board of Arbitrator” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I – 11 (b), T II – 11 (b) dan T III – 11 (b);
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Fotocopy sesuai dengan aslinya Memorandum of Co-operation between The Singapore Institute of Arbitrators and Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 12 (a), T II – 12 (a) dan T III - 12 (a);
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Memorandum of Co-operation between The Singapore Institute of Arbitrators and Badan Arbitrase Nasional Indonesia” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I -12 (b), T I – 12 (b) dan T III-12 (b);
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Memorandum of Co-Operation between Badan Arbitrase Nasional Indonesia and Arbitration Association of Brunei Darussalam, diberi tanda T I – 13 (a), T II – 13 (a) dan T III – 13 (a);

Halaman 81 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Memorandum of Co-Operation between Badan Arbitrase Nasional Indonesia and Arbitration Association of Brunei Darussalam ” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I – 13 (b), Bukti T II – 13 (b) dan Bukti T III – 13 (b);
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Collaboration Agreement between Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLCRA) and BANI Arbitration Centre (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 5th February 2015, diberi tanda T I -14 (a), T II- 14 (a) dan T III – 14 (a);
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Collaboration Agreement between Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLCRA) and BANI Arbitration Centre (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 5th February 2015” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I -14 (b), T II- 14 (b) dan T III – 14 (b);
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Cooperation Agreement Between BANI Arbitration Centre and The Belgian Centre For Arbitration and Mediation (CEPANI), diberi tanda T I – 15 (a), T II -15 (a) dan T III- 15 (a);
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Cooperation Agreement Between BANI Arbitration Centre and The Belgian Centre For Arbitration and Mediation (CEPANI)” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I – 15 (b), T II -15 (b) dan T III – 15 (b);
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Co-Operation Agreement The Indonesian National Board of Arbitration (BANI Arbitration Centre) and Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), diberi tanda T I – 16 (a), T II – 16 (a) dan T III – 16 (a);
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan “Co-Operation Agreement The Indonesian National Board of Arbitration (BANI Arbitration Centre) and Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA)” yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, diberi tanda T I – 16 (b), T II – 16 (b) dan T III -16 (b);
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Periode Usaha mulai dari tanggal 1 Oktober 1977 sampai dengan 31 Juli 1979 dari Kantor Akuntan “Drs. Hans K. & Co.” yang ditujukan kepada Pimpinan dan Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 17, T II -17 dan T III – 17;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Periode 1 Agustus 1979 s/d 31 Juli 1982 ini adalah laporan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuat oleh Kantor Akuntan “Drs. Ruddy Koesnadi, Registered Public Accountant, Jakarta” yang ditujukan kepada Pimpinan dan Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, diberi tanda T I – 18, T II – 18 dan T III – 18;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan No. 152-EK/11-95 tanggal 23 November 1995, “Laporan Keuangan Tahun 1993, 1994 dan Bulan Januari s/d 31 Oktober 1995” oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Eddy Kaslim, diberi tanda T I – 19, T II -19 dan T III – 19;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. PD. 01.06-Sh/66.3 tanggal 11 Februari 2013, Perihal : “Permohonan untuk Bertindak sebagai Pembicara Khusus dalam Rangka Bimbingan dan Konsultasi Hukum” dari Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretariat Jenderal yang ditujukan kepada Bpk. Ir. Haryanto Sunija, M.Sc., Ph.d., FCB.Arb., Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 20, T II – 20 dan T III – 20;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 2512/BAM HKI/SU/IV/13 tanggal 15 April 2013, Perihal “Undangan Acara Diskusi” dari Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang ditujukan kepada Bpk. H. Husseyn Umar, Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), diberi tanda T I –21, T II – 21 dan T III – 21;
34. Surat No. PHN-DL.05.03-19 tanggal 10 Juni 2013, Perihal : “Undangan Peserta Aktif” dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional berikut dengan “Daftar Nama” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 22, T II – 22 dan T III – 22;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. PHN. HN.01.10-356 tanggal 23 September 2013, Perihal : “Undangan sebagai peserta aktif” dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional berikut dengan “Daftar Nama” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 23, T II – 23 dan T III – 23;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. PHN.2.HN.01.09-17 tanggal 29 Oktober 2013, Perihal : “Undangan Rapat” dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang ditujukan kepada Bpk. Husseyn Umar, SH., FCb.Arb., Wakil Ketua BANI Arbitration Center, diberi tanda T I – 24, T II – 2 4 dan T III – 24;
37. Diberi tanda Surat No. PHN3.HN.01.03-09 tanggal 6 Oktober 2014, Perihal : ”Undangan Peserta Aktif Diskusi Publik Penyusunan Naskah

Halaman 83 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akademik RUU Hukum Perdata Internasional” dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional yang ditujukan kepada Prof. Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D., FCBArb, diberi tanda T I – 25, T II – 25 dan T III – 25;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. PHN.3HN.01.10-10 tanggal 3 Februari 2014, Perihal : “Undangan sebagai peserta aktif” dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional berikut dengan “Daftar Nama” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 26, T II – 26 dan T III – 26;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 104.00-484/SKR/VIII-2014 tanggal 19 Agustus 2014, Perihal : “Rencana Pembentukan Perwakilan BANI di Provinsi Riau” dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Riau (Riau Chamber of Commerce and Industry) yang ditujukan kepada Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), diberi tanda T I – 27, T II – 27 dan T III – 27;
40. Surat No.UND-77/SES. M. EKON/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, Hal : “Undangan Rapat Koordinasi” dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 28, T II – 28 dan T III – 28;
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. S-33/KOP.PKPK.DJP/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, Perihal : “Himbauan Partisipasi” dari Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Dr. N. Krisnawenda, M.Si., MH, Sekretaris Jenderal Bani Arbitration Center, diberi tanda T I - 29, T II – 29 dan T III – 29;
42. Fotocopy dari fotocopy Surat No. : HI.07.HM.05.03-65 tanggal 26 Februari 2016, Hal : “Permohonan untuk Mendapatkan Masukan dan Arahan” dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang ditujukan kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 30, T II – 30 dan T III – 30;
43. Fotocopy dari fotocopy Surat No : 26.UND/05/DEK.03/2016 tanggal 3 Maret 2016, Hal : “Undangan Capaity Building “Pembiayaan Proyek Efisiensi Energi” bagi Perbankan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang ditujukan kepada Badan Arbitrase



- Nasional Indonesia sebagai salah satu pihak yang diundang dalam Daftar Undangan, diberi tanda T I – 31, T II – 31 dan T III – 31;
44. Fotocopy dari fotocopy Surat No. : 201/PPI.4/UND/03/2016 tanggal 7 Maret 2016, Hal : “Undangan Rapat Tindak Lanjut Hasil *Fourth Meeting of the Supervisory Committee of the D-8 PTA* dan *2nd Meeting of D-8 Trade Ministers Council of the D-8*” dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berikut dengan “Daftar Pejabat” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 32, T II – 32 dan T III – 32;
45. Fotocopy Print Out Surat No.003/IAP/SP/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Perihal : “Undangan Seminar” dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAP) Dewan Pengurus Pusat” yang ditujukan kepada BANI, diberi tanda T I – 33, T II – 33 dan T III – 33;
46. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 004/IAP/SU/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, Perihal : “Undangan BINTEK” dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAP) Dewan Pengurus Pusat yang ditujukan kepada Kepala Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda T I – 34, T II – 34 dan T III – 34;
47. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 0546/KON.01.02/UIP.IX/2016 tanggal 22 Maret 2016, Perihal : “Undangan sebagai Pembicara tentang Materi *“Settlement of Dispute”* melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional” dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan IX yang ditujukan kepada BANI Arbitration Center (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), diberi tanda T I – 35, Bukti T II – 35 dan Bukti T III – 35;
48. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 488/PPI.4/UND/06/2016 tanggal 10 Juni 2016, Hal : “Undangan Pertemuan *Teknis Drafting Protokol to Amend dan Annex on Dispute Settlement Mechanism of the D-8 PTA*” dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berikut dengan “Daftar Pejabat” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 36, T II – 36 dan T III – 36;
49. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 591/PPI.4/UND/07/2016 tanggal 28 Juli 2016, Hal : “Undangan Rapat Finalisasi *Annex On Dispute Settlement Mechanism of the D-8 PTA*” dari Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional berikut dengan “Daftar Pejabat” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 37, T II – 37 dan T III – 37;
50. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 510/PPI.4/SD/06/2016 tanggal 20 Juni 2016, Hal : “Permohonan Masukan pada *draft Dispute Settlement*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mechanism of the D-8 Preferential Trade Agreement” dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berikut dengan “Daftar Pejabat” yang terlampir pada surat tersebut, diberi tanda T I – 38, T II – 38 dan T III – 38;

51. Fotocopy dari fotocopy Surat No. 504/PKTN.2.4/SD/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Hal : “Permohonan menjadi Pembicara” dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang ditujukan kepada Dr. Krisnawenda, M.Si., MH., FC Arb. (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), diberi tanda T I – 39, T II – 39 dan T III – 39;
52. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No. SKEP/01/BANI/1980 tentang “Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (B.A.N.I) Cabang Sumatera Utara”, diberi tanda T I – 40, T II – 40 dan T III – 40;
53. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No: SKEP/03/BANI/1981 tentang “Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (B.A.N.I) Cabang Surabaya”, diberi tanda T I – 41, T II – 41 dan T III – 41;
54. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan No. 02004/I/SK-BANI/PA tentang “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bali, diberi tanda T I – 42, T II – 42 dan T III – 42;
55. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 03010/IV/SK-BANI/PA tentang “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung”, diberi tanda T I – 43, T II – 43 dan T III – 43;
56. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 04.035/VIII/SK-BANI/PA tentang “Pembentukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Pontianak (Kalimantan Barat)”, diberi tanda T I – 44, T II – 44 dan T III – 44;
57. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 07.040/VI/SK-BANI/PA tentang “Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Palembang”, diberi tanda T I – 45, Bukti T II – 45 dan Bukti T III – 45;
58. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan No. 12.187/XI/SK-BANI/PA tentang “Pembentukan BANI Arbitration Center Perwakilan Jambi”, diberi tanda T I – 46, T II – 46 dan T III – 46;
59. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kata sambutan Prof. DR. H. Priyatna Abdurasyid, SH., Ph.D. yang terdapat pada halaman vii dalam buku yang berjudul “BANI dan Penyelesaian Sengketa” karangan M. Husseyn Umar, SH., FC Arb., FCI Arb., 2013,, diberi tanda T I – 47, T II – 47 dan T III – 47;

Halaman 86 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Turut Tergugat VIII mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan (SK) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) No. SKEP/152/DPH/1977 tanggal 30 November 1977 tentang "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" yang ditandatangani oleh Marsekal TNI Suwoto Sukendar selaku Ketua Umum dan Drs. Susdam Djamhari selaku Sekretaris Jenderal, diberi tanda TT VIII – 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat dan Badan Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 11 Oktober 2006 yang telah didaftar di Notaris Ny. Endang S. Antariksa,SH., M.Hum, diberi tanda TT VIII-(2a);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan lampiran dari Bukti TT VIII – (2a). Bukti ini telah didaftarkan di Notaris Ny. Endang S. Antariksa,SH., M.Hum, diberi tanda TT VIII – (2b);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Periode Usaha mulai dari tanggal 1 Oktober 1977 s/d tanggal 31 Juli 1979 dari Kantor Akuntan "Drs. Hans K. & Co" yang ditujukan kepada Pimpinan dan Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia, diberi tanda TT VIII-3;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan penerimaan dan pengeluaran kas periode 1 Agustus 1979 s/d 31 Juli 1982 ini adalah laporan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Drs.Ruddy Koesnadi, registered Public Accountant, Jakarta" yang ditujukan kepada Pimpinan dan Dewan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta , diberi tanda TT VIII-4;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan No.152-EK/11-95 tanggal 23 Nopember 1995, "Laporan Keuangan tahun 1993-1994 dan bulan Januari s/d 31 Oktober 1995" oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Eddy Kaslim, diberi tanda TT-VIII-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat VIII juga mengajukan saksi ahli yang memberikan pendapatnya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Prof.Dr. NINDYA PRAMONO,SH,MS;

- Bahwa substansi dari Persekutuan Perdata, ahli bacakan dari Pasal 1618 Kitab UU Hukum Perdata. Persekutuan Perdata ada yang menerjemahkan Perseroan Perdata, ada yang menterjemahkan Perserikatan perdata dalam bahasa aslinya dipergelut Rekrut untuk Indonesia, itu bahasa asli dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Mascap, mascap adalah suatu persetujuan atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi diantara mereka, substansi atau eksepsi dari Mascap ada dua syarat mutlakny. Yang pertama ada Inbreng ada pemasukan dalam bahasa aslinya dikenal dengan Inbreng, yang kedua adanya kerjasama memasukan sesuatu kedalam persekutuan jadi persetujuan antara dua orang atau lebih dengan memasukan sesuatu Inbreng kemudian ada kerjasama untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari kerjasama itu. Pemasukan ada tiga jenisnya, bisa berupa barang, bisa berupa uang, secara turitis bisa berupa skill, skill itu bisa skill lahiriah, bisa skil bathiniah yang dalam teori dikenal dengan Profesional, kalau skill lahiriah hanya tenaga kerja fisik. Dalam persekutuan barang kali dibutuhkan tenaga kerja fisik/kasar, umpamanya punya kantor dibutuhkan pembantu yaitu dia adalah bagian dari pada skill atau dibutuhkan orang yang hanya secara fisik, tapi ada yang secara profesional dibutuhkan pemasukan yang berupa skill, itu esensi dari persekutuan/perserikatan Perdata yang dalam bahasa Belanda aslinya disebut dengan Mascap, dalam bahasa Inggris Tradisi Comondlaw disebut dengan Partnersip;
- Bahwa ada dua pendapat besar bicara tentang persekutuan perdata atau perserikatan perdata, ada yang mengatakan bahwa kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memasukan sesuatu untuk membagi keuntungan diantara mereka, itu keuntungan ada yang mengartikan dalam dua hal, yaitu yang satu dalam teori dikenal dengan benefit atau lebih kepemanfaatan, yang satu mengatakan bahwa keuntungan dalam arti profit. Yang masuk dalam keuntungan dalam arti materi Profit, itu adalah induk lahirnya setiap perusahaan yang dilakukan dengan kerja sama dengan orang lain, dalam hukum Perdata hukum bisnisnya begitu, tapi perserikatan perdata yang induknya yang keuntungan diperoleh adalah manfaat maka dia tidak keuntungan dalam arti materi. Contoh

Halaman 88 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



keuntungan manfaat persekutuan atau perkumpulan jantung sehat, persekutuan pencinta mobil kuno, dst. Itu tidak mencari keuntungan dalam arti profit materi, tetapi yang menjalankan perusahaan berarti dia mencari profit, dia masuk dalam katagori perusahaan yang profit mencari materi tadi;

- Bahwa Badan Administrasi yang didirikan oleh KADIN ini bisa dikatakan Persekutuan Perdata kalau menurut ahli tidak, pendapat hukum ahli Lembaga semacam itu yang didirikan oleh kekuasaan Publik/kekuasaan Umum dirujuknya masih berada didalam buku ke tiga yang mengatur tentang induknya adalah Perserikatan Perdata tadi, tetapi yang berlaku adalah ketentuan pasal 1653 KUHPer ,selainnya Perseroan Perdata sejati perhimpunan orang-orang sebagai Badan Hukum juga di akui UUD, jadi ada perhimpunan orang- orang sebagai Badan Hukum juga diakui UUD, entah Badan Hukum itu diadakan oleh Kekuasaan Umum dari Ilustrasi saudara, ahli mendapat informasi bahwa ada Keputusan Presiden membentuk suatu Lembaga tertentu himpunan suatu Pengusaha, kemudian himpunan Pengusaha itu mendirikan badan administrasi, maka menurut ahli itu tunduk pada ketentuan pasal 1653 KUHPerdata ini. Yaitu Badan Hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum bisa diadakan oleh kekuasaan umum atau di akui demikian oleh kekuasaan umum, jadi bisa diadakan bisa cukup diakui. Entah pula Badan Hukum itu diterima sebagaimana diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu tertentu yang tidak bertentangan dengan UUD atau kesusilaan. Menurut ahli dari ilustrasi saudara, badan lembaga itu lebih tepat disebut sebagai Badan Hukum atau Perkumpulan yang didirikan atau diakui oleh Kekuasaan Umum dalam hal ini adalah Pemerintah.
- Bahwa Badan Hukum yang tertentu punya kekayaan terpisah tentunya harus di uji, badan atau lembaga itu diuji dari unsur unsur/ciri badan hukum. Ciri ciri badan hukum yang sudah menjadi the helrs in the lear sudah menjadi komunis opimini odoktorum, jadi pendapat umum yang secara Internasional tidak di bantah lagi oleh pemerhati dibidang Hukum Keperdataan atau teori Badan hukum, ciri pertama adalah setiap badan hukum pasti mempunyai kekayaan terpisah. Apa makna kekayaan terpisah adalah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dari sipendiri badan hukum kemudian dimasukan menjadi Inbreng/pemasukan, kemudian menjadi kekayaan badan hukum. Karena nanti akibat hukumnya Badan Hukum itu akan diakui sebagai subyek



hukum layaknya orang bisa menyangkut hak dan kewajiban, Ciri yang kedua adalah badan hukum itu mempunyai tujuan tertentu yang tujuannya sendiri berbeda dengan tujuan sipendi, ciri yang ketiga badan hukum pasti punya kepentingan sendiri berbeda dengan kepentingan sipendi badan hukum itu dan ciri yang keempat adalah setiap badan hukum pasti mempunyai organisasi yang teratur, organisasi yang teratur ini didalamnya sering merepresentasikan tentang aturan aturan, tentang siapa yang berhak mewakili badan hukum itu. Suatu Lembaga atau badan memenuhi ciri seperti ini unsur seperti ini dikatakan badan itu memenuhi unsur badan hukum, dia adalah badan hukum.

- Bahwa Perkumpulan yang berbadan hukum dalam konteks ini adalah teorinya perkumpulan itu Nirlaba, perkumpulan itu tidak mencari keuntungan. Kalau tidak mencari keuntungan perkumpulan yang berbadan hukum, dia itu tidak mempunyai warisan jadi tidak dibubarkan dari perkumpulan itu mirip dengan Yayasan teorinya, jadi dari aset yayasan atau perkumpulan yang dibubarkan, perkumpulan ini tidak mencari keuntungan maka kalau ada liquidasi dari aset diserahkan kepada Negara atau perkumpulan yang sejenis.
- Bahwa tentang badan hukum perkumpulan, cirinya seperti tadi ahli katakana adalah Nirlaba, kemudian didalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian dari perkumpulan itu biasanya diatur mirip dengan yayasan visinya. Dari pasal yang mengatur tentang dari mana kekayaan yang diperoleh itu mengatur antara lain bisa diperoleh dari hiba, bisa diperoleh dari donatur atau bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat, juga bisa diperoleh dari pendapatan-pendapatan yang sah. Pendapatan yang sah antara lain bisa melalui kalau perkumpulan itu memeberikan jasa tertentu kepada masyarakat yang non profit, kemudian dibutuhkan biaya sementara biaya tidak bisa dicukupkan dari iuran atau donatur dari anggota yang ada atau dari pihak ketiga boleh dipungut biaya, sah-sah saja. Tetapi intinya dari dengan memungut biaya, dari pungutan biaya itu dipakai untuk tujuan operasional perkumpulan kemudian kalau masih ada sisa tetap dipakai untuk kepentingan mencapai maksud dan tujuan perkumpulan itu, tidak boleh dibagi menjadi keuntungan dari pada anggota dari perkumpulan, karena memang ciri utama dari perkumpulan seperti itu adalah Nirlaba.
- Bahwa mengenai konsep hukum pelepasan hak dalam teori dikenal dengan doktrin Rechferwerking, Redoktrin Estokol dalam tradisi



Comoonlaw itu adalah doktrin tentang pelepasan hak. Apa maksudnya yaitu seseorang yang sebenarnya memilih hak atas sesuatu, kemudian dia dengan sikap dan tindakan/perbuatan itu dia tidak menunjukkan ingin menggunakan haknya itu, itulah yang dimaksud dengan melepaskan hak. Contoh ilustrasi kalau saudara membeli mobil kemudian mobil itu setelah sampai di rumah saudara pakai ternyata ada cacat tersembunyi, UU mengatur menentukan bahwa penjual yang beritikad baik harus menjamin tentang cacat tersembunyi termasuk kenikmatan yang tentram yang dikenal dengan doktrin priwari, anda sebenarnya bisa menuntut hak itu kepada pihak sipenjual, tapi anda tidak lakukan dengan doktrin Rechferwerking pelepasan hak, anda berarti melepaskan hak untuk menuntut.

- Bahwa ahli ambil contoh kalau diantara anggota perkumpulan itu kemudian setelah 30 tahun/40 tahun perkumpulan itu berdiri anggota itu tidak pernah mempermasalahkan, kemudian belakangan mempermasalahkan dengan doktrin Rechferwerking sebenarnya dan selama 30 tahun itu dia punya hak sebenarnya tapi dia tidak mempermasalahkan itu. Artinya dengan doktrin rechferwerking dia melepaskan hak untuk melakukan perbuatan hukum atau melakukan tuntutan kepada Lembaga yang dimana mungkin pada waktu itu dia sebagai anggota dari perkumpulan itu.
- Bahwa konsekwensi yuridis dari perkumpulan atau badan hukum tersebut yang tidak mengikuti ketentuan UU. terkait dengan badan hukum, kalau menurut ahli tinggal menyesuaikan, kalau ada ketentuan baru mengharuskan adanya perkumpulan yang dulu secara hukum positif diakui sebagai badan hukum, sama dengan yayasan. Yayasan pada saat itu kemudian diminta menyesuaikan kalau ada UU yang baru. Menyesuaikan untuk didaftarkan itu menurut ahli itu hanya soal administratif.
- Bahwa konsekwensi yuridis badan hukum yang tidak melakukan penyesuaian terkait dengan UU yang mengatur tentang badan hukum tergantung UU yang belakangan mempunyai bunyi atau mengatur tentang akibat hukum apa.
- Bahwa tentang perkumpulan, itu teorinya memang ada dua, justru perkumpulan yang berbadan hukum dalam arti perlu mendapat pengesahan dan perkumpulan yang tidak mendapat pengesahan tetapi memenuhi unsur badan hukum dia diakui sebagai badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkumpulan yang berbadan hukum kalau didirikan yang merujuk kepada Staatblad 1870 Nomor 64 harus di ikuti, tetapi yang merujuk pada pasal 1653 KUHPer yang didirikan Pemerintah diakui oleh Pemerintah sebagai badan hukum, Pemerintah sudah mengakui perkumpulan itu badan hukum;
- Bahwa ahli ambil contoh ilustrasi Badan Arbitrase pada pasar modal, putusan putusan kami yang disitu eksekusinya harus lewat Pengadilan, kalau eksekusinya lewat Pengadilan pertanyaan lanjut, Pemerintah mengakui tidak itu badan hukum? menurut saya mengakui, hanya mungkin kalau belum didaftarkan kelemahannya hanya belum didaftarkan;
- Bahwa perkumpulan tersebut tetap dapat melakukan atau perikatan pada pihak ketiga ataupun kepada Negara atas nama Perkumpulan tersebut, menurut ahli tetap bisa mengacu kepada pasal 1653 KUHPer, karena pasal 1654 KUHPer itu dari lanjutan pasal 1653 KUHPer semua badan hukum yang berdiri dengan sah, sah ini menunjuk ke pasal 1653 KUHPer, pasal 1653 KUHPer itu badan hukum bisa lahir karena kekuasaan umum, bisa melalui didirikan, bisa melalui diakui.
- Bahwa Badan Hukum didalamnya ada himpunan orang-orang yang aslinya adalah perkumpulan yang sebagai badan hukum;
- Bahwa perkumpulan yang berdasarkan Pasal 1653 KUHPer yang secara doktrin dia memenuhi unsur-unsur badan hukum, hanya setelah keluar Staatblad 1870 No. 64 ada ketentuan, harus dimintakan pengesahan kepada Gubernur Jenderal, yang tidak dimintakan pengesahan kepada Gubernur Jenderal secara doktrin masih memenuhi syarat sebagai badan hukum, sebab unsur-unsur badan hukum masih melekat pada perkumpulan seperti itu.
- Bahwa kapan berakhirnya suatu persekutuan ataupun Perserikatan Perdata tergantung Akta Pendirian atau Anggaran Dasarnya bunyinya apa tapi ada ketentuannya. Ada di pasal 1646 KUHPerdata;
- Bahwa Persekutuan atau Perserikatan berakhir ketika salah satu sekutunya meninggal dunia, ketentuannya satu karena waktu perjanjiannya habis, karena musnahnya barang, karena kehendak beberapa peserta atau seorang peserta, yang keempat karena seorang dari salah satu peserta meninggal dunia.
- Bahwa Badan Hukum Publik menurut ahli sebenarnya sama, unsur badan hukumnya sama. Punya kekayaan terpisah, punya tujuan sendiri,

Halaman 92 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kepentingan sendiri, punya organisasi teratur. Kemudian kalau mau dirujuk contoh Badan Hukum Publik itu Pemerintah, Pemerintah punya kekayaan sendiri, punya tujuan sendiri berbeda dengan yang mendirikan Negara itu dan seterusnya.

- Bahwa kalau kita bicara soal anggaran Negara, Anggaran Negara semua tahu bahwa Anggaran Negara terbatas. Ahli contohnya yang lain komisi-komisi yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu, Badan Hukum Publik bukan? Lalu ada anggaran dari Pemerintah atau tidak? Ada yang dapat ada yang tidak, yang tidak lalu anggaran dasarnya bunyinya apa atau akta pendiriannya? Tadi yang ahli katakan antara lain bisa punya aset atau tidak? Bisa, dengan cara apa? Dengan cara menarik iuran, dengan cara menarik donatur yang sah tidak melanggar UUD. Jadi menurut ahli tidak mesti harus ada anggaran.
- Bahwa KADIN itu tidak Penguasa tidak Pemerintah;
- Bahwa KADIN itu amanat pembentukan itu ada KEPRES, kalau KEPRES berarti KADIN itu kepanjangan tangan dari kepentingan Pemerintah, itu saja. Kalau tidak ada KEPRES barang kali bisa hanya kuasa berarti dia bukan badan hukum publik, tidak ada kaitannya dengan pemerintah.
- Bahwa seperti sekarang ada UUD tentang Ormas yang ahli juga tidak sependapat dengan itu, secara teoritis menurut ahli UUD itu layak untuk di perbaiki karena bisa dibayangkan setelah UUD Ormas itu 13 tahun berapa yang sudah era Reformasi ini, Muhammadiyah saja sama PBNU masuk kepada kategori ormas yang harus didaftarkan kembali kepada DEPHUMHAM dan itu kemudian disuruh review. Perbedaannya kemudian setelah keluar UUD yang baru, perkumpulan yang sudah disahkan oleh Lembaga, oleh Pemerintah, diakui Pemerintah karena di sahkan Akte Pendiriannya dia sah diakui Pemerintah, tapi perkumpulan yang tadi belum sempat di sahkan itu eksistensi perkumpulannya secara doktrin, secara teoritis dia memenuhi syarat sebagai badan hukum hanya bedanya ini belum di sahkan oleh Pemerintah.
- Bahwa yang berwenang untuk mewakili perkumpulan yang tidak berbadan hukum tadi untuk bertindak keluar tetap Pengurusnya;
- Bahwa perserikatan atau perkumpulan kalau tidak diatur tentunya kesepakatan dari para Anggota, Pengurus yang ada itu bagaimana memperbaiki, mungkin diangkat Dewan Pendiri baru dulu atau diangkat Pengurus yang baru atau eksistensi dari Pengurus jalan kemudian diangkat Dewan Pendiri, struktur yang ada di Anggaran Dasar diperbaiki.

Halaman 93 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada aturan hukum asal para pendiri yang sekarang sudah ada itu kemudian mengatur mekanisme dari anggaran dasar ini menurut ahli itu yang berlaku. Kalau tidak ada lagi aturan umumnya para pihak itu, sekarang pengurusnya yang ada penguruslah yang mewakili kepentingan dari perkumpulan tadi, jadi anggota-anggota yang masih ada ikut ambil bagian didalam mengurus.
- Bahwa apabila salah satu Dewan Pendiri yang meninggal terakhir kali, maka anggota Pengurus masih berhak mewakili perkumpulan menurut ahli, karena Pengurus itu tanggung jawabnya secara doktrin adalah kolektif kolegal. Jadi anggota yang lain yang masih hidup berhak melanjutkan perkumpulan itu mewakili perkumpulan sebagai badan hukum.
- Bahwa ciri dari persekutuan memang tidak memenuhi unsur badan hukum, tidak memenuhi unsur empat tadi itu. Jadi unsur mutlaknya itu Inbreng, pemasukan dan kerja sama maka ada ketentuan lebih lanjut kalau tidak salah di pasal 1637 dst. Ketentuannya bahkan mengatur didalam persekutuan perdata atau perserikatan perdata itu tidak boleh dibuat ketentuan-ketentuan umpamanya bapak dengan ahli bikin Persekutuan Perdata, lalu dibuat ketentuan yang mengatakan nanti kalau dapat keuntungan ahli dulu yang terima, kamu tidak boleh. Itu tidak boleh diatur begitu karena unsur kerjasama dilanggar, kerja sama itu untuk membagi keuntungan, jadi keuntungan yang diperoleh dibagi. Ini ciri- ciri yang hanya memenuhi ada Inbreng, ada pemasukan, kemudian ada kerja sama.
- Bahwa kalau perkumpulan seperti tadi ahli katakan memenuhi unsur badan hukum, perkumpulan semacam itu, dalam teorinya adalah orientasinya Nirlaba. Kalau orientasi Nirlaba itu dia tidak mengenal warisan, tadi sudah ahli katakan kalau liquidasi diserahkan seperti yayasan kepada yayasan sejenis, kepada perkumpulan yang sejenis atau sepaham maksud dan tujuannya.
- Bahwa apabila suatu Lembaga didalam Anggaran Dasarnya mengatakan Lembaga tersebut adalah Lembaga non Profit, tetapi dalam menjalankan kegiatannya itu dia mencari keuntungan, makna keuntungannya kalau Anggaran Dasarnya mengatakan bahwa ini Nirlaba artinya pendapatan yang seperti di ilustrasikan itu bahasa umumnya lalu menjadi keuntungan, asal tidak dipakai untuk kepentingan Pribadi Anggota atau Pengurus, tetapi dipakai untuk kepentingan perhimpunan sah- sah saja.

Halaman 94 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau digunakan untuk kepentingan Anggota apakah Lembaga tersebut adalah Lembaga Nirlaba, kalau menurut ahli tetap, tetapi lalu ada penyimpangan dan yang melakukan harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing untuk Para Penggugat tertanggal 16 Juni 2017, Tergugat I, II dan III tertanggal 3 Juli 2017 dan Turut Tergugat I, II dan III tertanggal 15 Juni 2017 dan Turut Tergugat VIII tertanggal 3 Juli 2017, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, II dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio;
2. Gugatan tidak jelas/ kabur (Obscuur Libel);
3. Posita bertentangan dengan petitum;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I, II dan III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat cacat formil karena tidak mencantumkan nama pihak (Turut Tergugat) secara jelas dan pasti - obscuur libel ;
2. Gugatan Pengggugat tidak berdasarkan hukum – exceptie onrechmatige of ongergond;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada point kesatu yang dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut diatas dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang pada saat ini bukan persekutuan perdata sehingga tidak ada sekutu-sekutu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1618 KUHPerdata yang dapat mewariskan harta kekayaan yang dimiliki dalam kaitannya dengan posisi dalam kepengurusan BANI sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas yang



menyatakan dirinya ahli waris dari Almarhum Harjono Tjitrosoebono, S.H., LL.M. dan Almarhum Prof. Dr. Priyatna Aburrasyid, S.H., LL.M.;

Menimbang, bahwa setelah materi eksepsi yang dikemukakan tersebut diajukan sebagai materi eksepsi, Majelis berpendapat bahwa materi tersebut adalah persoalan yang pada saat ini sedang dipermasalahkan dalam gugatan Para Penggugat sehingga karena permasalahan dimaksud sudah menyangkut materi pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi eksepsi pada point kedua yang dikemukakan bahwa gugatan tidak jelas karena dengan alasan bahwa Para Penggugat yang telah mencampuradukkan gugatan yang didasarkan dengan alasan wanprestasi dengan gugatan yang didasarkan dengan alasan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan yang demikian menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu gugatan dengan alasan suatu wanprestasi atau suatu perbuatan melawan hukum, maka untuk mengetahui apakah terbukti telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum diperlukan adanya bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan atau dengan kata lain dengan pembuktian, sehingga dengan demikian kalau sudah menyangkut pembuktian maka hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada point ketiga materi eksepsi dikemukakan bahwa posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan yaitu, dalam posita mengenai kepengurusan BANI yang saat ini diduduki oleh Tergugat I, II dan III disebutkan dalam posita gugatan sedangkan dalam petitum gugatan dimintakan untuk dinyatakan tidak sah oleh Para Tergugat I, II dan III disebutkan saling bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati materi eksepsi diatas permasalahan kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat sehingga menurut Majelis hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I, II dan III pada point kesatu adalah gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak mencantumkan dengan jelas nama pihak dengan hanya menyebutkan ahli waris yang sah terhadap para pendiri BANI;

Menimbang, bahwa penulisan pihak dalam gugatan Para Penggugat telah jelas mencantumkan ahli waris dari Turut Tergugat yang telah disebutkan nama pewarisnya dimana ahli warisnya tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga dengan cara penulisan yang demikian menurut Majelis sudah jelas



subyek yang dituju dalam gugatan dimaksud dan tata cara pemanggilan terhadap subyek yang tidak diketahui lagi alamatnya maka cara pemanggilannya dengan cara panggilan umum, oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang mencantumkan dengan frasa kalimat ahli warisnya yang sah dari suatu person yang dimaksudkan hal tersebut tidak termasuk cacat formil dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang kedua yaitu mengenai gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum karena mengkatagorikan BANI sebagai suatu persekutuan dan meminta agar menyerahkan unit perkantoran yang dimiliki BANI berikut segala isinya yang dimiliki BANI;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dapat dibuktikan atau tidak maka akan terlihat dalam pembuktian yang sudahmenyangkut pokok perkara sehingga dengan demikian materi eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan materi eksepsi yang telah diuraikan diatas bahwa pada pokoknya materi eksepsi telah memasuki pokok perkara, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III patut untuk ditolak seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah dimohonkan putusan provisi untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa sejumlah dana pada rekening Bank CIMB Niaga Nomor 0104152-005 atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan unit perkantoran yang terletak di Menara 165 unit D, lantai 8 seluas \pm 375 m2 yang terletak di Jl.TB Simatupang Kav.1. Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Daerah khusus Ibukota Jakarta serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan kerugian dan penyusutan terhadap asset tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut diatas, karena tindakan sita jaminan dan tuntutan lainnya akan berakibat terhentinya kegiatan BANI yang sementara berhubungan dengan pihak ketiga yang sedang berperkara dengan meminta jasa BANI, serta tidak terdapat alasan yang harus dilakukan dengan segera maka tuntutan provisi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang pada saat ini dipegang oleh Para Tergugat telah meninggalkan ahli waris para pendiri BANI itu sendiri, mengingat pada waktu pendirian BANI pada tanggal 3 Desember 1977 yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa sebagai pendiri BANI adalah Prof.R.Soebekti, S.H., Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar, Yulius Tahya, Harjono Tjitrosoebono, S.H., H. Priyatna Abdurrasyid dan J. Abubakar, S.H dengan tujuan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan diantara para pihak adalah apakah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah merupakan persekutuan yang dapat menghasilkan materi sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya atau suatu perserikatan yang didirikan dengan tujuan tidak mencari keuntungan dan apakah Para Penggugat mempunyai hak untuk mewarisi sebagai ahli waris dari pendiri BANI terhadap pengelolaan dan kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan disamping itu apakah penetapan kepengurusan para Tergugat sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Statuta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dengan mendalilkan bahwa Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bukan suatu persekutuan dengan bertujuan untuk mencari keuntungan melainkan suatu perkumpulan dengan tujuan dibentuk untuk tidak mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat dibantah maka Para Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-22 dan seorang saksi ahli yaitu Dr.Risen Yan Piter, S.H., M.Kn sedangkan Para Tergugat I, II dan III mengajukan bukti surat bertanda T-I.1, T-II.1, T-III.1 sampai dengan T-I.47, T-II.47, T-III.47 dan Turut Tergugat VIII juga mengajukan bukti surat bertanda TT- VIII-1 sampai dengan TT-VIII-5 serta seorang saksi ahli yaitu Prof.Nindya Pramono, S.H., M.S;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah mempersoalkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai suatu persekutuan sehingga keuntungan dari suatu persekutuan tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya;

Halaman 98 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Para Penggugat apakah Para Penggugat adalah para ahli waris dari pendiri BANI sebagaimana didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dimuka persidangan yaitu bukti P-1, P-2A, P-2B, P-2C, P-2D, P-2D, P-3A, P-3B, P-3C, P-4A, P-4B, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Harjono Tjitrosoebono dan ahli waris almarhum Priyatna Abdurrasyid;

Menimbang, bahwa kalau dilihat awal berdirinya BANI, pada awalnya BANI didirikan tidak untuk mencari keuntungan hal ini terlihat dari maksud dari pendirian BANI itu sendiri sehingga hal ini menjadi perdebatan diantara para pihak apakah berkumpulnya orang-orang tersebut merupakan suatu bentuk persekutuan yang mencari keuntungan dalam kegiatannya atau suatu perkumpulan yang bertujuan untuk tidak mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa karena prakarsa untuk mendirikan BANI berasal dari tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai pendiri BANI tersebut namun belum ada biaya untuk membiayai serta biaya operasional, maka sesuai dengan bukti P-12 dan P-13 untuk mendapatkan biaya yaitu dengan cara mengumpulkan uang baik untuk membiayai berdirinya BANI dan kegiatan operasional BANI;

Menimbang, bahwa diantara para pengumpul dana tercatat nama Harjono Tjitrosobono, S.H. yang telah menyeter sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan H. Priyatna Abdurrasyid sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan disamping itu pula dalam tahap selanjutnya yaitu tahun 1980-1998 pengeluaran ditanggung oleh Harjono Tjitrosobono, S.H., dan H.Priyatna Abdurrasyid dengan biaya rata-rata Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan karena keuangan yang dikumpulkan tidak mencukupi untuk biaya operasional BANI;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatannya BANI berpedoman kepada Statuta Badan Arbitrase Indonesia (BANI) dimana dalam statuta BANI tersebut telah diatur antara lain tentang Susunan Organisasi dan Dewan Pendiri;

Menimbang, bahwa dalam Statuta BANI terdapat Dewan Pendiri yang diatur dalam pasal 4 mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengangkat/menetapkan Dewan Pengurus BANI;

Halaman 99 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa didalam Dewan Pendiri terdapat para pendiri dan mereka yang diminta oleh para pendiri BANI untuk menjadi anggota Dewan Pendiri;

Menimbang, bahwa karena Statuta BANI merupakan suatu pedoman dalam melakukan kegiatan BANI maka oleh karena itu harus dipatuhi oleh semua pihak dalam mengelola BANI dan kalau disimak dengan cermat bahwa dapat disimpulkan bahwa para pendiri BANI mempunyai peran strategis dalam menetapkan Dewan Pengurus BANI;

Menimbang, bahwa menjadi persoalan tersendiri apabila para pendiri BANI ini telah tidak ada lagi, dan kalau disimak Statuta tersebut dicantumkan para pendiri BANI merupakan suatu penghargaan terhadap para pendiri BANI dalam pengelolaan BANI dan melakukan kegiatannya;

Menimbang, bahwa karena sifatnya sebagai penghargaan kepada para pendiri, maka karena statuta BANI harus dipatuhi oleh semua pihak maka terhadap peranan para pendiri sebagai bagian dari Dewan Pendiri dapat diambil alih oleh ahli warisnya mengingat para pendiri tetap melekat sampai kapanpun sepanjang organisasi BANI masih ada;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat yang pada saat ini duduk sebagai pengurus pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak terlihat bahwa penetapannya sebagai dewan pengurus telah melalui tahapan sebagaimana yang dikehendaki oleh Statuta BANI yaitu melibatkan para pendiri yang merupakan bagian dari Dewan Pendiri sehingga dengan demikian kepengurusan Para Tergugat yang pada saat ini bertentangan dengan maksud dari Statuta BANI;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat menduduki jabatan sebagai pengurus BANI tidak sesuai sebagaimana dikehendaki oleh Statuta BANI, maka dengan duduknya para Tergugat sebagai pengurus BANI tergolong telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Statuta BANI merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menentukan kepengurusan BANI;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan dan harus dijawab apakah BANI dibentuk dengan tujuan mencari keuntungan atau merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan tidak mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa pada mulanya BANI dibentuk tidak untuk mencari keuntungan namun setelah berjalan ternyata dalam melakukan kegiatannya terhadap pihak yang meminta jasa untuk penyelesaian suatu permasalahan;



Menimbang, bahwa dilihat dari Laporan Keuangan dari BANI sendiri yaitu yang tertuang dalam bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II dan III maka terlihat bahwa dalam melakukan kegiatannya BANI sendiri memungut bayaran terhadap pihak yang menggunakan jasanya dalam penyelesaian sengketa dan dari tahun ke tahun pendapatan dari kegiatan BANI semakin meningkat sehingga dalam Laporan Keuangan tersebut tampak kenaikannya sehingga terdapat dana dalam bentuk deposito (lihat bukti T-I.17, T-II.17, T-III.17, 18 dan 19);

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan dan menjadi perbedaan pandang terhadap hasil yang didapatkan dari kegiatan BANI tersebut dengan pertanyaan apakah keuntungan/ pemasukan uang tersebut dapat diwariskan atau tidak mengingat ketika awal berdirinya BANI pada tahun 1977 uang yang dipakai adalah sebagian berasal dari para pendiri sesuai yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak terdapat perbedaan pandang dalam menyikapi mengenai keuangan yang terdapat pada BANI dimaksud yaitu menurut saksi ahli Prof.Dr.Nindya Pramono, S.H., M.S. yang berpendapat bahwa karena suatu perkumpulan seperti BANI pada awal berdirinya merupakan nirlaba atau tidak mencari keuntungan, maka harta atau penghasilan yang didapatkan tidak dapat dibagi ataupun diwariskan, namun sebaliknya saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Dr. Risen Yan Piter, S.H., M.Kn berpendapat bahwa kalau suatu perkumpulan yang tadinya bertujuan tidak mencari keuntungan namun dalam kegiatannya mendapatkan keuntungan atau profit dari suatu perkumpulan maka keuntungan tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bentuk dari kumpulan orang-orang seperti BANI ini terdapat kekhususan dari bentuk-bentuk suatu kumpulan orang-orang mengingat pada awal didirikannya BANI yang didorong adanya desakan kebutuhan pada saat itu, para pendiri pada awalnya mendirikan BANI tidak untuk mencari profit atau bisa jadi sudah terpikir bagi para pendiri bahwa dimasa datang dari kegiatan BANI akan didapatkan profit dari kegiatannya karena pada saat didirikan tidak dinyatakan secara tegas apakah mendirikan BANI untuk mendapatkan profit atau sekedar kumpulan orang-orang yang melakukan suatu kegiatan tertentu tanpa ada pemasukan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa dari perkembangannya dengan keadaan pada saat ini ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam melakukan kegiatannya yaitu dari biaya pendaftaran untuk menggunakan jasa BANI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut biaya, maka kegiatan BANI tidak murni dengan tujuan nirlaba, hal ini terlihat dari Laporan Keuangan dari tahun ke tahun semakin meningkat pemasukannya untuk BANI sehingga dengan demikian kumpulan orang-orang yang bernama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terdapat tujuan disamping menyelesaikan persoalan para pihak yang bersengketa ternyata juga adanya pemasukan atau keuntungan bagi BANI;

Menimbang, bahwa karena kegiatan BANI tidak murni nirlaba, maka kurang tepat kalau dalam kegiatannya disebut sebagai suatu perkumpulan atau perserikatan dan menurut pendapat H.M.N.Purwosutjipto dalam bukunya yang diajukan sebagai bukti bertanda P-22 berpendapat bahwa: "Bila sebuah perserikatan perdata bertindak keluar terhadap pihak ketiga dengan terang-terangan dan terus menerus untuk mencari laba, maka perserikatan perdata itu melakukan perusahaan. Bentuk perserikatan semacam ini disebut "Persekutuan perdata";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Para Tergugat yang mendalilkan bantahannya dengan mengajukan bukti surat berupa T-I.1, T-II-1, T-III.1 yang merupakan Surat Keputusan tentang Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor SKEP/152/DPH/1977 yang ditetapkan pada tanggal 30 Nopember 1977 disamping surat bukti tersebut tidak ada aslinya dan tidak didukung dengan alat bukti lain serta tidak sesuai dengan website BANI yang menyebutkan BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka yaitu Prof.Soebekti, S.H., Haryono Tjitrosoebono, S.H. dan Prof.Dr. Priyatna Abdurrasyid maka bukti tersebut harus dikesampingkan, sedangkan bukti T-I.2 (a), T-II.2 (b), T-III-2(c) merupakan Berita Acara Rapat Badan Pendiri BANI yang menghasilkan Statuta BANI maka hal ini sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat bahwa nama-nama yang tercantum dalam Berita Acara tersebut adalah pendiri BANI;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Para Tergugat bertanda T-I.3, T-II.3., T-III.3 dan T-I.4, T-II.4, T-III.4 serta bukti T-I.5, T-II.5, T-III.5 merupakan sertifikat merk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maka relevan dengan yang dipersoalkan dalam hal ini adalah mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat bertanda T-I.6 (a), T-II. 6(a), T-III 6 (a) sampai dengan bukti T-I.16 (b), T-II 6(b), T-III 6 (b) berupa kerja sama antara BANI dengan negara-negara asing dan terjemahannya hal tersebut memang merupakan salah satu kegiatan yang

Halaman 102 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh BANI sehingga hal tersebut secara kelembagaan telah benar adanya dan yang dipersoalkan dalam gugatan a quo bukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-I.20, T-II.20, T-III.20 sampai dengan bukti T-I.39, T-II.39, T-III.39 yang merupakan undangan-undangan yang ditujukan kepada BANI baik sebagai pembicara maupun permohonan bimbingan sehingga bukti tersebut tidak mendukung dalil bantahan para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-I.40, T-II.40, T-III.40 sampai dengan bukti T-I.46, T-II.46, T-III.46 merupakan surat keputusan pembentukan cabang-cabang BANI di daerah, maka bukti tersebut tidak dapat mematahkan dalil pokok gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-I.47, T-II.47, T-III.47 yang merupakan tulisan dari Prof.Dr. H.Priyatna Abdurrasyid, S.H.,Ph.D yang pada pokoknya terhadap pengaturan tentang arbitrase dalam perkembangannya telah diadakan pembaharuan dengan adanya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 hal ini memang benar adanya dan relevan dengan keadaan pada saat ini, namun permasalahan dalam dalil gugatan tidak dapat dipatahkan dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat VIII berupa surat bertanda TT VIII-1 sampai dengan TT VIII-5 karena bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, maka nilainya sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum 2, 3 dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa kepengurusan Para Tergugat ditetapkan tidak berdasarkan Statuta BANI sehingga perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum dan karena itu kepengurusan Par Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 karena kepengurusan Para Tergugat tidak sah maka kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) saat ini demisioner dengan berlakunya Pasal 4 juncto Pasal 7 ayat (2) Statuta BANI tanggal 11 Oktober 2006 dapat dikabulkan;

Halaman 103 dari 107 hal.Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dan 6 karena tidak dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat maka petitum tersebut dapat dilabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 7 dan 8 karena dapat dibuktikan dengan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9, dengan pertimbangan bahwa Majelis tidak pernah melakukan penyitaan maka petitum ini patut untuk ditolak, sedangkan untuk petitum nomor 10 dan 11 karena telah dipertimbangkan diatas bahwa kepengurusan para Tergugat tidak sah maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi sebagaimana dimohonkan dalam petitum nomor 12 karena kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan secara terperinci maka petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk membayar uang paksa, karena petitum yang dikabulkan bukan suatu pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa patut untuk dikabulkan namun besarnya akan lebih adil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pelaksanaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, verzet maupun kasasi karena tidak dapat terdapat alasan yang eksepsional untuk mengabulkan permohonan tersebut maka petitum no 14 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sedangkan petitum no 16 supaya Turut Tergugat untuk tunduk melaksanakan putusan ini menurut Majelis hal ini berlebihan karena terhadap siapapun harus tunduk pada putusan ini tanpa disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 104 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan eraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan kepengurusan Para Tergugat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") tidak sah dan tidak memiliki kedudukan hukum;
4. Menyatakan kepengurusan seluruh Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) saat ini **demisioner** dengan berlakunya Pasal 4 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Statuta BANI tanggal 11 Oktober 2006;
5. Menyatakan sah dan mengikat pembentukan, pendirian, pengangkatan serta penunjukkan Organ Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 23 tanggal 14 Juni 2016 yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0064837.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 20 Juni 2016 *juncto* Berita Acara Rapat Perubahan Organ Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2016, masing-masing dibuat di hadapan Notaris Hajjah DEVI KANTINI ROLASWATI, S.H.;
6. Menyatakan nama-nama sebagai berikut :
 - Prof. R. Soebekti, S.H.;
 - Marsekal (Purn) Suwoto Sukendar;
 - Yulius Yahya;
 - Harjono Tjitrosoebono, S.H.;
 - H. Priyatna Abdurrasyid;
 - J. Abubakar, S.H.Selaku Para Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")
7. Menyatakan Penggugat I sampai dengan Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama Harjono Tjitrosoebono dan Penggugat IV sampai dengan Penggugat VII serta Turut Tergugat I

Halaman 105 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Turut Tergugat III sebagai ahli waris yang sah dari pendiri BANI yang bernama H. Priyatna Abdurrasyid;

8. Menyatakan nama-nama pendiri BANI tetap tercantum dalam dokumen pendirian BANI dan dalam hal pendiri yang bersangkutan telah meninggal dunia maka peranannya akan diteruskan oleh ahli warisnya yang sah;
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII selaku ahli waris dari pemodal, pendiri dan pelopor Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI");
10. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan unit perkantoran milik BANI yang terletak di Menara 165, Unit D, lantai 8 seluas $\pm 375 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. T.B Simatupang Kav.1, Cilandak Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12560 berikut dengan segala isinya yang merupakan bagian kepemilikan/ dimiliki oleh BANI kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
12. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H., M.H. dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel. tanggal 3 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hesti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat VIII, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, II, III, akan tetapi tidak

Halaman 106 dari 107 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 674/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pihak Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Ferry Agustina Budi Utami S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Febrianti., S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	75.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- PNBP.....	Rp.	60.000,-
- Panggilan	Rp.	1.600.000,-

Jumlah	Rp.	1.776.000,-